

**ANALISIS KONSISTENSI DAN KUALITAS PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Magister
Akuntansi (S2)*



Oleh:

CITRA DEWI RAMLIA
2120532021

Dosen Pembimbing:

Dr. Suhandi, SE, M.Si, Ak, CA

**MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Thesis : Analisis Konsistensi Dan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintah Daerah Kota Solok

Nama Mahasiswa : Citra Dewi Ramlia

Nomor Pokok : 2120532021

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Akuntansi pada Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2025

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Dr. Suhanda, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 196912201995121001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas

Dr. Elvira Luthan, SE, M.Si, Ak, CA


NIP.196505071991032003

Dr. Fery Andrianus, S.E., M.Si

NIP.197302061999031002

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada 15 Mei 1987 di Kota Solok sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Damirus S.Pd, MM dan Ibu Gusriwati. Penullis mulai pendidikan formal di SDN 03 Kampung Jawa, dilanjutkan ke SMP N 1 Kota Solok dan SMA N 1 Kota Solok. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun 2010, penulis memulai karir di dunia kerja pada Pemerintahan Daerah Kota Solok. Dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Andalas dan menyelesaikan studi pada tahun 2025.



Padang, 25 Agustus 2025
Yang Memberi Pernyataan

Citra Dewi Ramlia

2120532021

PERNYATAAN KEASLIAN THESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Dewi Ramlia

No. BP : 2120532021

Program Studi : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Thesis dengan judul “**Analisis Konsistensi Dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintah Daerah Kota Solok**” merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau seluruh dari tulisan yang memuat ide, gagasan, atau pendapat yang bukan dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya. Adapun bagian bagian yangn bersumber dari karya orang lain telah penulis cantumkan sesuai norma, etika dan akidah penulisan ilmiah.

Padang, 25 Agustus 2025

Yang Memberi Pernyataan

Citra Dewi Ramlia

2120532021

ANALISIS KONSISTENSI DAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK

ABSTRAK

Oleh : Citra Dewi Ramlia (2120532021)

Magister Akuntansi, Universitas Andalas

Dosen Pembimbing:

Dr. Suhandi, SE., M.Si., Ak., CA

Latar Belakang: Desentralisasi fiskal melalui UU No. 1/2022 meningkatkan otonomi daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya di Kota Solok menghadapi tantangan ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dan penganggaran (APBD), serta kerentanan terhadap dinamika politik, restrukturisasi kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Ketidakselarasan ini berpotensi menghambat akuntabilitas kinerja dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Tujuan: Untuk menganalisis: 1. Konsistensi hierarkis dokumen perencanaan-penganggaran (RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → APBD) dalam pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021–2025). 2. Kualitas perencanaan dan penganggaran berdasarkan kriteria kecukupan konten, validitas prosedural, dan akuntabilitas kinerja.

Desain/Methodologi: Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method (kualitatif-kuantitatif) dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur dengan 11 informan kunci (perencana, penganggar, pelaksana teknis). Data sekunder mencakup analisis dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD (2021–2025). Konsistensi diukur secara kuantitatif melalui matriks MKPP (Permendagri No. 19/2020), sedangkan kualitas dievaluasi dengan kerangka Baer (1997) dan indikator SAKIP KemenPAN-RB.

Hasil: 1. Konsistensi: Masa transisi (2021–2022) menunjukkan inkonsistensi tinggi (skor 57–88%) akibat restrukturisasi kelembagaan dan adaptasi Permendagri 050-5889/2021. Konsistensi sempurna (100%) tercapai sejak 2023 berkat penyesuaian nomenklatur, integrasi SIPD, dan resolusi pemindahan urusan antar-OPD. 2. Kualitas: Kecukupan konten: Kualitas meningkat pasca-2023 dengan kejelasan kewenangan administratif. Validitas prosedural: Proses patuh regulasi, tetapi dinamika politik dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan masih ada program "zero pagu". Akuntabilitas: Capaian kinerja infrastruktur fluktuatif (rata-rata 91–100%), dengan hambatan pada proyek strategis (e.g., bendungan, sanitasi) akibat ketergantungan dana eksternal.

Kontribusi : 1. Praktis: Menyediakan model evaluasi konsistensi dan kualitas perencanaan-penganggaran untuk pemerintah daerah, serta rekomendasi perbaikan koordinasi lintas-OPD dan optimalisasi SIPD. 2. Teoritis: Memperkuat konsep integrated planning-budgeting cycle dengan bukti empiris bahwa stabilitas kelembagaan dan regulasi merupakan prasyarat konsistensi, sementara kualitas implementasi bergantung pada kapasitas fiskal dan transparansi kebijakan.

Kata Kunci: Konsistensi Perencanaan, Kualitas Penganggaran, Pembangunan Infrastruktur, Tata Kelola Daerah, Analisis Dokumen.

A ANALYSIS OF CONSISTENCY AND QUALITY OF PLANNING AND BUDGETING IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE SOLOK CITY REGIONAL GOVERNMENT

ABSTRACT

By: Citra Dewi Ramlia (2120532021)
Master in Accounting, Andalas University

Thesis Advisor
Dr. Suhandi, SE., M.Si., Ak., CA

Background: Fiscal decentralization through Law No. 1/2022 increases regional autonomy in infrastructure development planning and budgeting. However, its implementation in Solok City faces challenges such as inconsistencies between planning documents (RPJMD/RKPD) and budgeting (APBD), as well as vulnerability to political dynamics, institutional restructuring, and limited fiscal capacity. This misalignment has the potential to hinder performance accountability and the achievement of sustainable development targets.

Objectives: To analyze: 1. The hierarchical consistency of planning-budgeting documents (RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → APBD) in infrastructure development in Solok City (2021–2025). 2. The quality of planning and budgeting based on the criteria of content adequacy, procedural validity, and performance accountability

Design/Methodology: The study used a mixed-methods approach (qualitative-quantitative) with a case study design. Primary data were obtained from structured interviews with 11 key informants (planners, budgeters, and technical implementers). Secondary data included analysis of the RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, and APBD documents (2021–2025). Consistency was measured quantitatively using the MKPP matrix (Minister of Home Affairs Regulation No. 19/2020), while quality was evaluated using the Baer framework (1997) and the SAKIP indicators from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB)

Results: 1. Consistency: The transition period (2021–2022) showed high inconsistency (score 57–88%) due to institutional restructuring and adaptation of Minister of Home Affairs Regulation 050-5889/2021. Perfect consistency (100%) was achieved starting in 2023 thanks to nomenclature adjustments, SIPD integration, and resolution of inter-OPD function transfers. 2. Quality: Content adequacy: Quality improved post-2023 with clarity of administrative authority. Procedural validity: Processes comply with regulations, but political dynamics and limited regional financial capacity have resulted in some "zero-ceiling" programs. Accountability: Infrastructure performance fluctuates (average 91–100%), with obstacles in strategic projects (e.g., dams, sanitation) due to dependence on external funding.

Contributions: 1. Practical: Provides an evaluation model for the consistency and quality of planning and budgeting for local governments, as well as recommendations for improving cross-OPD coordination and optimizing SIPD. 2. Theoretical: Strengthening the concept of the integrated planning-budgeting cycle with empirical evidence that institutional and regulatory stability are prerequisites for consistency, while the quality of implementation depends on fiscal capacity and policy transparency.

Keywords: Planning Consistency, Budgeting Quality, Infrastructure Development, Regional Governance, Document Analysis.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	4
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Batasan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Teori Akuntabilitas	20
2.2 Rencana Strategis	22
2.3 Program Kerja	23
2.4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	24
2.5 Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	25
2.6 Penganggaran Pemerintah Daerah	32
2.7 Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran	38
2.8 Konsistensi Tahapan Perencanaan dengan Tahapan Penganggaran	40
2.9 Kualitas Tahapan Perencanaan dan Tahapan Penganggaran	41
2.10 Regulasi sebagai dasar Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	41
2.11 Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.3 Jenis dan Sumber Data	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.5 Teknik Analisa Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	64
4.1.1 Profil Kota Solok	64
4.2 Pembahasan	66
4.2.1 Proses Perencanaan Dan Penganggaran Kota Solok	66
4.2.2 Konsistensi dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	69
4.2.2.1 Konsistensi dan Kualitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
4.2.2.2 Konsistensi dan kualitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	73
4.2.3 Konsistensi dan Kualitas Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	77
4.2.3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77
4.2.3.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	80
4.2.4 Ketercapaian dan Persentase Konsistensi	82
4.2.4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82
4.2.4.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	86
4.2.5 Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	90
4.2.6 Kualitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95
4.2.7 Kualitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	103
4.3 Analisis Hasil Penelitian	109
4.3.1 Dampak Restrukturisasi Kelembagaan (2021-2023)	109
4.3.2 Konsistensi Dokumen dari Fluktuasi ke Stabilisasi	111
4.3.3 Pengaruh Faktor Eksternal dan Kapasitas Keuangan	112
4.3.4 Kualitas Tata Kelola: Akuntabilitas vs Realitas Implementasi	113
4.3.5 Analisis Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	114
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Keterbatasan	118

5.3 Saran	119
5.4 Implikasi	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Penilaian AKIP oleh Kementrian PANRB	62
Tabel 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70
Tabel 3	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74
Tabel 4	Konsistensi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78
Tabel 5	Konsistensi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	80
Tabel 6	Skor Konsistensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	83
Tabel 7	Skor Konsistensi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim)	87
Tabel 8	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2021	95
Tabel 9	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2022	97
Tabel 10	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2023	99
Tabel 11	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja	100
Tabel 12	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2021	103
Tabel 13	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2022	105
Tabel 14	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2023	106
Tabel 15	Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2024	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui UU No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah merumuskan perencanaan dan menyusun anggaran berbasis kebutuhan lokal, yang diwujudkan dalam instrumen APBD dan RKPD. Kebijakan ini mendorong otonomi daerah dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk pendanaan daerah yang bersumber dari DAU dan DAK, guna memprioritaskan program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya menuntut pertanggungjawaban keuangan yang transparan, terutama dalam memastikan alokasi anggaran tidak hanya memenuhi syarat administratif tetapi juga berkontribusi nyata terhadap capaian target pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya memperluas kewenangan daerah, tetapi juga membawa konsekuensi berupa peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Pembangunan infrastruktur merupakan nadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kharisma & Saleh, 2021). Realitasnya, publik sering disuguhi fenomena kontradiktif dimana anggaran yang tidak kecil teralokasi untuk sektor ini, namun output yang dirasakan kerap tidak optimal (World Bank, 2019). Problem-problem klasik seperti proyek yang

mangkak di tengah jalan, jalan yang kembali rusak dalam hitungan bulan, atau fasilitas publik yang tidak tepat lokasi dan manfaatnya menjadi pemandangan yang tidak asing (Bappenas, 2020). Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengelolaan dana publik, khususnya pada fase paling krusial yaitu perumusan rencana dan pengalokasian anggaran.

Akarnya diduga kuat terletak pada lemahnya dua pilar utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah: konsistensi dan kualitas. Aspek konsistensi mengacu pada keselarasan absolut antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD), dengan dokumen anggaran (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Seringkali, perubahan politik dan kepemimpinan menyebabkan terjadinya distorsi atau bahkan pengabaian terhadap rencana strategis yang telah disusun, sehingga arah pembangunan menjadi tidak berkesinambungan dan reaktif (Mardiasmo, 2009). Sementara itu, aspek kualitas menyentuh pada substansi dari perencanaan itu sendiri, apakah telah disusun berdasarkan kajian data dan kebutuhan riil (evidence-based), melibatkan partisipasi masyarakat, serta memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga kemajuan dan hasilnya dapat dievaluasi secara objektif (Dwiputrianti, 2014).

Ketiadaan kedua aspek tersebut pada akhirnya memutus rantai pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik. Masyarakat tidak dapat menilai apakah kegagalan suatu proyek disebabkan oleh eksekusi yang buruk atau

justru karena fondasi perencanaan dan penganggarannya yang sejak awal sudah rapuh.

Dalam implementasi akuntabilitas pemerintah daerah, proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah merupakan elemen yang saling mendukung. Keduanya memiliki fungsi strategis dalam menentukan distribusi sumber daya agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Perencanaan yang komprehensif menjadi fondasi utama pengelolaan keuangan efektif, sebab proses ini menentukan kesesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah (Mardiasmo, 2009). Tanpa sistem perencanaan dan penganggaran yang terstruktur, pemerintah daerah berisiko menghadapi ketidakefisienan dalam penyerapan anggaran, ketidakselarasan program dengan target RPJMD, serta lemahnya akuntabilitas kinerja (Osrinta & Delis, 2016). Oleh karena itu, integrasi kedua fungsi ini tidak hanya menjadi prasyarat tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga menjamin bahwa setiap kebijakan anggaran mampu mendorong pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan oleh daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Penjaringan aspirasi publik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang mengawali perencanaan pembangunan daerah, menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan (Hidayat, 2022). Berpedoman pada RKPD, disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses berlanjut ke penyusunan RKA-SKPD oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan akhirnya Rancangan Perda APBD, demi memastikan alokasi anggaran selaras

dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Integrasi antara perencanaan hingga penganggaran ini menuntut perbaikan mekanisme Musrenbang, termasuk peningkatan partisipasi publik dan transparansi, agar dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga merefleksikan prioritas pembangunan yang inklusif (Osrinda & Delis, 2016). Dengan demikian, keberhasilan penyusunan APBD bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Musrenbang sebagai alat untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan fiskal yang responsif dan akuntabel (Mardiasmo, 2021).

Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan good governance dalam akuntabilitas keuangan yang transparan dan terukur, sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan pada program prioritas dengan hasil yang jelas dan terverifikasi (Mardiasmo, 2021). Implementasi sistem ini mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan melalui penyesuaian anggaran dengan indikator kinerja yang terukur, mengurangi risiko pemborosan, dan memastikan setiap belanja daerah berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penganggaran berbasis kinerja memperkuat prinsip tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab dengan mekanisme audit kinerja dan pelaporan yang terbuka, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan atau korupsi (Osrinda & Delis, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja juga memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya sebagai instrument dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam berbagai bidang namun juga merupakan alat untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Untuk mengoptimalkan fungsi APBN/ APBD maka diperlukan sistem perencanaan dan penganggaran yang cermat dan sistematis. Ketidakkonsistenan dan tidak tercapainya kualitas perencanaan dan penganggaran berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan. Jika tidak diatasi, hal ini akan memperlebar gap antara perencanaan strategis dan realisasi pembangunan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemerintah daerah (Yandra, 2011).

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait secara simbiosis, di mana efektivitas alokasi anggaran sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan RKPD. Idealnya, realisasi anggaran harus mengacu pada prioritas yang telah ditetapkan dalam perencanaan untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara optimal ke program yang berdampak langsung pada pembangunan (Fatimah, Haryanto & Retnandari, 2024). Namun, dalam praktiknya, lemahnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sering terjadi akibat ketidakpatuhan perencana terhadap dokumen acuan, seperti pengabaian indikator kinerja atau perubahan prioritas. Dampaknya, terjadi ketidakselarasan antara target pembangunan jangka panjang dengan implementasi anggaran tahunan, yang berpotensi menimbulkan pemborosan dana dan penurunan kualitas layanan publik (Lathifah, 2024).

Konsistensi RPJMD dengan RKPD, dilanjutkan dengan KUA PPAS serta APBD dapat dinilai melalui sejauh mana Pemerintah Daerah dan DPRD mengintegrasikan aspirasi masyarakat serta prioritas pembangunan ke dalam alokasi anggaran, mencerminkan komitmen kolektif terhadap transparansi dan akuntabilitas (Basri & Rohim, 2025). Derajat konsistensi dan kesesuaian dokumen antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran tahunan menjadi indikator kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama dalam memastikan program strategis seperti infrastruktur dan layanan publik mendapat pendanaan yang memadai. Studi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara RKPD dan APBD sering terjadi akibat tekanan politik dan ketidakmampuan teknis dalam menerjemahkan target RPJMD ke dalam indikator kinerja terukur (Rondonuwu, Kewo & Evinita, 2023). Oleh karena itu, konsistensi yang tinggi antara dokumen perencanaan dan implementasi anggaran tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Kumorotomo, 2010).

Sebelum diterapkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, ketiadaan standar baku dalam klasifikasi dan kodefikasi perencanaan pembangunan mengakibatkan inkonsistensi antara dokumen perencanaan strategis OPD dengan alokasi anggaran yang direalisasikan (Ramdayani, 2024). Program dan kegiatan yang disusun melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) dan dimasukkan ke SIPD masih dapat diubah selama proses penyusunan APBD, karena RKPD belum memiliki kekuatan mengikat sebelum penetapan akhir.

Fleksibilitas ini memicu perubahan prioritas program dan realokasi anggaran secara ad-hoc, sehingga menciptakan kesenjangan antara perencanaan awal dan implementasi fiskal. Akibatnya, ketiadaan mekanisme pengikat dalam RKPD menyebabkan ketidakselarasan antara target pembangunan jangka panjang dengan pelaksanaan anggaran tahunan, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Hanida, Irawan & Syamsurizaldi, 2015).

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menetapkan standar tetap untuk program dan kegiatan pembangunan daerah guna meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Namun, dinamika politik dan tekanan lobi dalam proses pembahasan APBD seringkali menciptakan gejolak yang menggeser prioritas, sehingga program yang telah disusun dalam RKPD tidak sepenuhnya diadopsi dalam alokasi anggaran (Wanti, Darmanto & Wulandari, 2023). Evaluasi struktural terhadap mekanisme perencanaan-penganggaran diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara komitmen kebijakan dan implementasi fiskal yang transparan. Karena fokus berlebihan pada pencapaian konsistensi administratif justru mengurangi kualitas program, karena pemerintah daerah cenderung mengutamakan kuantitas kegiatan ketimbang dampak substantif terhadap pembangunan (Hong, 2015).

Kualitas rencana yang baik merupakan fondasi kritis dalam tata kelola pembangunan, karena perencanaan yang jelas dan terukur memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan prioritas strategis serta kebutuhan masyarakat. Rencana yang berkualitas harus memenuhi kriteria seperti koherensi tujuan, fleksibilitas adaptif, dan partisipasi stakeholder untuk menghindari kesenjangan

antara visi jangka panjang dengan implementasi teknis (Tallentire, Harley, 2019) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran juga menjadi kunci, di mana dokumen seperti RPJMD dan RKPD perlu dirancang dengan indikator kinerja spesifik agar anggaran tidak teralokasi ke program yang tidak berdampak (Bryson, 2018). Transparansi dalam proses perencanaan-penganggaran meningkatkan akuntabilitas publik dan mengurangi risiko pemborosan, sehingga memperkuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah Indonesia sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara dokumen perencanaan berupa RPJMD dan RKPD dengan dokumen anggaran berupa KUA PPAS dan APBD, sesuai dengan regulasi seperti Undang Undang 25 Tahun 2004 dan PP 17 Tahun 2017 (Kementrian PUPR, 2020). Konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian nomenklatur program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran akibat lemahnya komitmen OPD, keterbatasan SDM, serta sistem perencanaan yang belum optimal (Amrin, 2023). Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pembangunan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara merata dan berkelanjutan (Maulani, 2021). Studi empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya optimal, meskipun ada upaya peningkatan melalui integrasi sistem informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor

(Maulana & Dewi, 2023). Dengan demikian, perbaikan kualitas dan konsistensi perencanaan-penganggaran menjadi prasyarat utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdaya guna di tingkat daerah (BPSDM Kementerian PUPR, 2024).

Konsistensi perencanaan dan penganggaran (RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → APBD) merupakan faktor kritis dalam penilaian Indeks Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) untuk memperoleh insentif fiskal tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam kerangka evaluasi kinerja pemda. Teori akuntabilitas menegaskan bahwa konsistensi dokumen ini menjamin transparansi alokasi sumber daya dan memastikan setiap belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan secara substantif terhadap target pembangunan (Mardiasmo, 2021). Ketidakkonsistenan berisiko menurunkan skor Domain Perencanaan IKPD, yang secara langsung memengaruhi kelayakan daerah menerima insentif fiskal seperti Dana Insentif Daerah (DID) atau DAK Fisik (Kumorotomo, 2010). Lebih jauh, konsistensi yang terintegrasi dengan indikator kinerja terukur dalam dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga merefleksikan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) sebagai wujud responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik (Osrinda & Delis, 2016). Dengan demikian, menjaga konsistensi bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan strategi fundamental untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui insentif berbasis kinerja.

Perencanaan dan penganggaran merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah, termasuk infrastruktur. Di Kota Solok, dokumen

perencanaan daerah , antara lain berupa RPJMD dan RKPD menjadi acuan strategis untuk mencapai target pembangunan. Namun, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran seringkali tidak konsisten akibat dinamika politik, perubahan prioritas, dan keterbatasan keuangan daerah (Sridarnilawati, Suhairi & Putriana, 2021). Studi sebelumnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok (2006-2010) menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara program dan anggaran berdampak pada pencapaian target infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan drainase yang tertunda (Yandra, 2011). Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran yang adaptif terhadap tantangan lokal.

Gambar 1 1 Logical Framework Pencapaian Misi IV



Sumber : RPJMD Kota solok 2021-2026

Untuk terwujudnya tata ruang dan infrastruktur kota berwawasan lingkungan ada beberapa indeks infrastruktur yang harus dicapai, seperti meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dengan indikator indeks kualitas permukiman. Untuk mendukung pencapaian misi IV ini konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan target RPJMD.

RPJMD Kota Solok 2021-2026 menetapkan misi Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran infrastruktur seringkali tidak mencapai 40% dari APBD, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan daerah. Contohnya, pada tahun 2023, pembangunan infrastruktur seperti trotoar dan RSUD Kota Solok masih bergantung pada dana APBN, mengindikasikan ketergantungan pada sumber eksternal dan lemahnya kapasitas fiskal daerah (Milfiana, 2024). Selain itu, intervensi politik dan perubahan regulasi pusat—seperti realisasi penerimaan alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) menyebabkan program infrastruktur tidak sejalan dengan target RPJMD (Sridarnilawati, Suhairi & Putriana, 2021). Kesenjangan ini mempertanyakan akuntabilitas perencanaan dan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan infrastruktur.

Konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur dalam dokumen RPJMD Kota Solok serta implementasinya melalui RKPD dan APBD. Secara teoritis, target pembangunan infrastruktur dalam RPJMD seharusnya diturunkan secara hierarkis ke RKPD dan diimplementasikan melalui alokasi anggaran tahunan (Osrinda

&Delis, 2016). Namun pada implementasinya, belum semua target Pembangunan ditunjang secara hierarki, misalnya pada alokasi APBD untuk infrastruktur di Kota Solok jarang mencapai 40% batas mandatory spending yang ditetapkan oleh UU 1 tahun 2022 akibat keterbatasan Pendapatan Asli Daerah dan ketergantungan pada pendapatan transfer pusat. Secara Kuantitatif Mitang & Nalle (2024), menemukan bahwa kapasitas SDM dan kualitas perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap good governance dan good governance berpengaruh terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran. Namun, pada praktiknya Ketidakstabilan keuangan daerah dan dinamika politik seringkali mengganggu konsistensi tersebut, sehingga program dan anggaran infrastruktur tidak sepenuhnya selaras dengan target RPJMD (Mardiasmo, 2021). Ketidakstabilan ini mempengaruhi kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan.

Kota Solok sebagai daerah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan simpul transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi regional, sehingga dinamika perencanaan dan penganggaran infrastrukturnya sangat relevan untuk dikaji. Selain itu, Kota Solok tengah mengimplementasikan konsep Smart City yang menuntut integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan inovasi teknologi, menjadikannya contoh penting dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pembangunan daerah di Indonesia (Pemkot Solok, 2024). Pembangunan infrastruktur di Kota Solok juga menghadapi tantangan khas, seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan fasilitas publik, serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan, sehingga hasil penelitian di kota ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan

kebijakan pembangunan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, Kota Solok menjadi laboratorium yang ideal untuk menganalisis konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur di tingkat pemerintah daerah (Aditia, Eriawan & Haryani, 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi dan kualitas program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Solok, yang berfokus pada salah satu rencana strategis pada RPJMD yaitu Pembangunan infrastruktur. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi evaluasi kebijakan terkini untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan dalam perencanaan dan penganggaran benar-benar mengurangi disparitas antara dokumen perencanaan dan anggaran, yang apabila tidak sejalan dapat menjadi penyebab inefisiensi pembangunan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja OPD serta mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok pada salah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok padasalah satu OPD pelaksana penyediaan infrastruktur yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsistensi perencanaan dan penganggaran di Kota Solok dalam pemenuhan target RPJMD bidang penyediaan infrastruktur.
2. Untuk menganalisis kualitas perencanaan dan penganggaran di Kota Solok dalam pemenuhan target RPJMD bidang penyediaan infrastruktur.

1.4 Manfaat Penelitian


Dengan mengkaji Konsistensi inidkator kinerja kegiatan OPD dalam perencanaan dan penganggaran di Kota Solok, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Solok mengenai konsistensi dan kualitas program dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam peningkatan kualitas Anggaran Berbasis Kinerja

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam kajian program kerja kegiatan pemerintah terkait konsistensi dan kualitas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya mengenai penilaian konsistensi dan kualitas program OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada konsistensi dan kualitas program OPD yang menjadi salah satu proiritas dalam RPJMD Kota Solok dalam proses perencanaan dan penganggaran khususnya dibidang penyediaan infrastruktur di Kota Solok, yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan daerah (BKD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dengan memperhatikan dokumen mulai dari RPJMD dan RKPD (perencanaan), KUA dan PPAS, APBD (penganggaran) pada tahun 2021 sampai tahun 2025 untuk menilai konsistensi dan kualitas program OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Solok.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas dalam penelitian ini merujuk pada kewajiban moral dan hukum pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik secara transparan, baik secara vertikal (kepada pemerintah pusat) maupun horizontal (kepada masyarakat). Sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2021), akuntabilitas sektor publik tidak hanya mencakup kepatuhan administratif, tetapi juga pertanggungjawaban substantif atas dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan penganggaran infrastruktur, akuntabilitas mewajibkan pemerintah menjamin bahwa alokasi APBD selaras dengan target RPJMD dan kebutuhan riil masyarakat, serta dapat diverifikasi melalui indikator kinerja terukur (*performance indicators*) sebagaimana diamanatkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Osrinda & Delis, 2016).

Penelitian ini mengadopsi perspektif akuntabilitas kinerja (performance accountability) yang menekankan pada keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil pembangunan. Akuntabilitas kinerja mensyaratkan integrasi hierarkis dokumen perencanaan (RPJMD → RKPD → APBD) untuk memastikan setiap rupiah anggaran berkontribusi pada capaian output infrastruktur (Pollitt, 2013). Dalam praktiknya, konsistensi dokumen menjadi proxy akuntabilitas karena mencerminkan komitmen OPD dalam menerjemahkan target strategis ke dalam program kongkret (Basri & Rohim, 2025). Studi Rondonuwu dkk. (2023) di Kota Tomohon membuktikan bahwa inkonsistensi perencanaan-penganggaran berimplikasi pada defisit akuntabilitas kinerja, seperti tertundanya pembangunan infrastruktur vital akibat alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas RKPD.

Dalam konteks modern, akuntabilitas diperkuat oleh sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah). Fadli (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi perencanaan memfasilitasi tracking konsistensi dokumen secara real-time, meminimalkan distorsi politik dalam alokasi anggaran, dan membuka ruang partisipasi publik melalui Musrenbang. Mekanisme ini sejalan dengan teori akuntabilitas prosedural (*procedural accountability*) Andrews (2013) yang menekankan pentingnya standar operasional baku (seperti Kepmendagri No. 050-5889/2021) untuk mencegah ad-hoc policy. Di Kota Solok, optimalisasi SIPD berpotensi meningkatkan skor IKPD (Indeks Kinerja Pembangunan Daerah), khususnya pada domain "Akuntabilitas Perencanaan" yang menjadi pertimbangan

pemberian insentif fiskal (PMK No. 214/2021), sekaligus menjawab tuntutan akuntabilitas substantif masyarakat atas pembangunan infrastruktur (Putra, 2021).

2.2 Rencana Strategis

Sebagai dokumen resmi, Renstra (Rencana Strategis) memandu kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunannya berlandaskan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan indikator kinerja terukur guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (Bryson, 2018). Proses penyusunannya wajib melibatkan partisipasi stakeholders melalui Musrenbang guna menjamin akomodasi aspirasi masyarakat.

Komponen utama Renstra meliputi analisis lingkungan strategis (ALS), penetapan prioritas program, dan alokasi sumber daya berbasis kinerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Renstra harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan APBD untuk menghindari fragmentasi kebijakan. Implementasi Renstra juga memerlukan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), untuk memantau capaian indikator kinerja (Poister, 2010).

Tantangan utama dalam penyusunan Renstra adalah keterbatasan kapasitas SDM, koordinasi antar-OPD yang lemah, dan dinamika politik lokal yang memengaruhi prioritas program. Penelitian di Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa 30% program dalam Renstra tidak terimplementasi akibat ketidakselarasan

antara perencanaan dan kapasitas fiskal. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut transparansi dalam perencanaan, namun praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara target Renstra dengan realisasi fisik (Kumorotomo, 2015). Untuk itu, pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan menjadi solusi kritis dalam meningkatkan kualitas Renstra.

Evaluasi Renstra dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengukur efektivitas program dan efisiensi anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan pentingnya audit kinerja dalam memastikan Renstra tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik dalam evaluasi Renstra, seperti melalui platform e-Musrenbang, terbukti meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyimpangan. Dengan demikian, integrasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan komitmen politik menjadi kunci keberhasilan Renstra dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (Bryson, 2018).

2.3 Program Kerja

Program kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat serangkaian kegiatan suatu organisasi. Dokumen ini dirancang secara terarah, terpadu, dan sistematis untuk dijalankan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh organisasi. Program kerja berfungsi sebagai pedoman operasional organisasi dalam menjalankan aktivitas rutin sekaligus sarana merealisasikan visi dan misi organisasi (Amelia dan Mauluddin, 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, program kerja umumnya merupakan komponen dari perangkat program

pemerintah. Dokumen ini mencakup perencanaan, pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik, serta kegiatan evaluasi dan pelayanan.

Dalam program perangkat daerah, aspek perencanaan umumnya meliputi penyusunan strategi untuk prasarana wilayah, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan kewilayahan, serta penataan ruang. Di samping itu, terdapat pula aspek pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana publik, sementara pembangunan nonfisik berfokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai inti peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi, OPD memiliki landasan hukum utama pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini menetapkan secara rinci struktur organisasi, fungsi, dan pola kerja sama kelembagaan antar-OPD. OPD mencakup dinas, badan, dan kantor yang memiliki tugas spesifik seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan pengawasan. Keberadaan OPD bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

OPD berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan menegaskan bahwa OPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD dan RKPD. Selain itu, OPD juga

berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lokal, seperti pengelolaan sampah dan air bersih.

Tantangan utama OPD meliputi keterbatasan anggaran, fragmentasi koordinasi antarsektor, dan rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan teknologi. Program OPD tidak tercapai akibat ketidakselarasan antara Renstra OPD dengan alokasi APBD (Collin, 2025). Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas ASN, namun implementasinya masih terhambat oleh birokrasi yang kompleks (Darmawan, 2020). Untuk itu, integrasi sistem digital dan kolaborasi lintas OPD menjadi solusi kritis dalam mengatasi inefisiensi.

Evaluasi kinerja OPD dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengukur capaian indikator Renstra. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menekankan pentingnya audit kinerja untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penguatan mekanisme evaluasi dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci meningkatkan legitimasi OPD dalam tata kelola daerah.

2.5 Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah

Sebagai mekanisme sistematis pengalokasian sumber daya guna mencapai sasaran pembangunan jangka menengah/panjang sesuai prioritas masyarakat, perencanaan pembangunan daerah berlandaskan UU No. 25/2004 (SPPN) dan Permendagri No. 86/2017. Proses ini melibatkan penyusunan RPJMD dan RKPD

yang harus terpadu dengan visi-misi kepemimpinan daerah (Mardiasmo, 2021). Proses ini juga menekankan prinsip partisipatif melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk menjamin aspirasi masyarakat terakomodasi.

Tahapan perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJMD sebagai panduan pembangunan 5 tahun, yang kemudian dijabarkan secara tahunan melalui RKPD dan dioperasionalkan dalam APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur integrasi antara perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana strategis (Renstra) menjadi kunci untuk memastikan program sesuai dengan kapasitas fiskal dan kebutuhan riil (Bryson, 2018). Evaluasi kinerja melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) juga diperlukan untuk mengukur efektivitas implementasi.

Meski memiliki kerangka hukum yang jelas, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, dan dinamika politik sering menghambat konsistensi antara perencanaan dan realisasi. Studi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa 35% program dalam RKPD tidak teralokasi di APBD akibat tekanan kepentingan politis (Kumorotomo, 2010). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menyebabkan program kurang responsif terhadap kebutuhan lokal (Suni, Febriansah & Sihaloho, 2023). Untuk itu, penguatan sistem monitoring dan transparansi data anggaran menjadi solusi kritis.

Tahap perencanaan menandai fase krusial pertama dalam siklus pembangunan, yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan fisik dimulai. Di Indonesia, proses penyusunan rencana pembangunan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berlandaskan secara ketat pada kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan perencanaan pembangunan bukan sekadar sebagai kegiatan administratif biasa, tetapi sebagai suatu mekanisme sistematis untuk memutuskan rangkaian kebijakan dan intervensi strategis yang akan diambil di masa mendatang. Proses penetapan tindakan masa depan ini melibatkan serangkaian pertimbangan matang dan pemilihan prioritas, yang dilakukan dengan secara cermat memperhitungkan ketersediaan serta optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dalam perencanaan Pembangunan ini terdapat lima model pendekatan yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, serta dua pendekatan struktural yakni (4) top-down (dari atas ke bawah) dan (5) bottom-up (dari bawah ke atas).

Kerangka hukum untuk perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berhenti pada definisi sebelumnya, tetapi diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008. PP ini menjabarkan tahapan pelaksanaan, prosedur penyusunan dokumen, mekanisme pengendalian, serta metode evaluasi atas implementasi rencana pembangunan daerah. Landasan hukum ini kemudian mengalami penyesuaian menyusul diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dari UU tersebut adalah diberlakukannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, yang memuat ketentuan teknis menyeluruh mengenai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Cakupan Permendagri ini juga meliputi tata cara melakukan evaluasi terhadap draf Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD, serta mengatur prosedur untuk melakukan perubahan terhadap RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tinjauan perencanaan pembangunan meliputi aspek prosedural dan material. Aspek prosedural mengkaji tata cara perumusan rencana, keterlibatan pemangku kepentingan, serta proses penyaringan dan perumusan aspirasi dalam dokumen pembangunan. Di sisi lain, aspek material menitikberatkan pada pokok permasalahan yang menjadi fokus agenda perencanaan daerah. Urutan prioritas masalah dalam agenda tersebut menjadi cerminan atas urgensi yang harus diselesaikan daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sinergi antar-sektor dan lintas-waktu dalam perencanaan pembangunan daerah—yang didanai multi-sumber—merupakan prasyarat mutlak guna mewujudkan target pembangunan. Guna mendukung keberlanjutan, RPJPD berperan sebagai *grand design* atau acuan fundamental pembangunan jangka panjang (20 tahun). Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan pemersatu yang menjaga konsistensi perencanaan saat terjadi rotasi kepemimpinan daerah setiap periode 5 tahun. Mekanisme ini mencegah perubahan orientasi pembangunan secara drastis mengingat visi-misi tiap calon kepala daerah dapat berbeda signifikan.

Ditinjau dari aspek ruang/wilayah, perencanaan pembangunan dari segi ruang/wilayah dibagi kedalam:

- a. Perencanaan nasional, dengan batas wilayah perenfiilrrum meliputi batas wilayah suatu negara tertentu.
- b. Perencanaan daerah, yaitu perencanaan yang dikonsentrasikan dalam suatu batas daerah tertentu, seperti perencanaan perkotaan dan rencana perdesaan.

Lincoln Arsyad (1999), dalam buku Nadjib (2021), mengelompokkan perencanaan pada enam aspek berikut:

- a. Berdasarkan jangka waktu.

Berdasarkan cakupan waktunya, perencanaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: perencanaan yang menetapkan visi dan tujuan strategis untuk jangka panjang, perencanaan yang merumuskan program dan sasaran dalam jangka menengah, serta perencanaan operasional yang bersifat jangka pendek.

- b. Berdasarkan sifat

Terbagi dua atas perencanaan berdasarkan perintah (*planning by direction*), merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah semata dan perencanaan dengan rangsangan (*planning by inducement*) yaitu perencanaan yang diberi kebebasan secara demokratis kepada pelaku pasar untuk menentukan tujuan yang akan dicapai.

- c. Berdasarkan alokasi sumber daya.

Secara konseptual, perencanaan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan merupakan proses mengalokasikan sumber daya moneter kepada berbagai program dan kegiatan, dengan berpedoman pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sementara itu, perencanaan fisik merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh para perencana untuk mewujudkan agenda pembangunan. Hal ini dicapai melalui pengaturan distribusi faktor-faktor produksi serta pengelolaan hasil produksi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membuka lapangan kerja.

d. Berdasarkan tingkat keluwesan atau fleksibilitas

Perencanaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama: perencanaan indikatif (sering disebut perencanaan lunak) dan perencanaan imperatif (perencanaan menyeluruh). Pendekatan indikatif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyusunan rencana. Sebaliknya, pendekatan imperatif umumnya diterapkan dalam sistem kapitalis, di mana negara memegang peran dominan sebagai pengambil keputusan utama dalam seluruh aspek perencanaan.

e. Berdasarkan sistem ekonomi

Terbagi 3, yaitu perencanaan dengan sistem ekonomi kapitalisme, perencanaan dalam ekonomi sosialisme, dan perencanaan dalam sistem ekonomi campuran.

f. Berdasarkan cara pelaksanaan

Dua pendekatan perencanaan dibedakan menurut sumber inisiasi informasinya: perencanaan yang dimulai dari level operasional/lapangan menuju level kebijakan (bottom-up planning), dan perencanaan yang berawal dari level strategis/otoritas pusat menuju level pelaksana (top-down planning).

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan proses partisipatif yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Secara hukum, proses ini berpedoman pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), implementasinya diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan. Dokumen operasional ini berfungsi sebagai langkah strategis mewujudkan target pembangunan jangka menengah, dengan menerjemahkan visi Renstra SKPD (rencana strategis lima tahunan) ke dalam program dan kegiatan tahunan. Seluruh tahapan perumusan rencana ini harus memenuhi prinsip: transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, keterukuran, keadilan, dan keberlanjutan.

Kerangka perencanaan pembangunan daerah secara struktural terdiri atas tiga dokumen fundamental: RPJPD Merupakan dokumen strategis berlaku 20 (dua puluh) tahun yang memformulasikan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran

pokok pembangunan daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD Berfungsi sebagai operasionalisasi lima tahunan (5 tahun) dari visi-misi kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan (pembangunan & keuangan daerah), serta program lintas dan intra-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilengkapi kerangka pendanaan indikatif. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKPD Sebagai implementasi tahunan (1 tahun) dari RPJMD, mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunannya berorientasi pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

2.6 Penganggaran Pemerintah Daerah

Anggaran dalam sektor publik berfungsi sebagai instrumen pengarah kerja dan target pencapaian organisasi di masa mendatang. Mardiasmo (2021) menegaskan bahwa anggaran merupakan elemen inti dalam akuntansi manajemen pemerintahan, yang mendukung aktivitas perencanaan (planning), koordinasi (coordinating), pengorganisasian (organizing), dan pengendalian (controlling). Melalui mekanisme anggaran, manajemen pemerintahan dapat memonitor pelaksanaan operasional kegiatan guna menerapkan strategi yang selaras dengan visi misi pemerintah daerah.

Penganggaran di pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran mengacu pada RKPD untuk memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi kunci untuk memastikan alokasi anggaran responsif terhadap kebutuhan riil, seperti peningkatan akses kesehatan dan pendidikan.

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah. PBK mengharuskan setiap program dilengkapi indikator kinerja terukur, seperti peningkatan rasio jalan beraspal atau penurunan angka stunting. Namun, tantangan seperti kapasitas SDM dan ketidaktersediaan data akurat masih menghambat optimalisasi PBK di daerah terpencil.

Dinamika politik lokal sering memengaruhi alokasi anggaran, seperti pengalihan dana program prioritas ke proyek "seremonial" untuk kepentingan elektoral. Permendagri 32 Tahun 2022 mengenai Pengawasan Keuangan Daerah mengatur agar APBD tidak menyimpang dari RKPD, namun praktiknya masih ditemukan manipulasi alokasi dana. Untuk itu, penguatan peran DPRD dan lembaga pengawas eksternal diperlukan untuk meminimalkan intervensi politis.

Transparansi penganggaran diwajibkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 8 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja pada Instansi

Pemerintah, yang mendorong keterbukaan data APBD secara daring. Platform seperti e-Budgeting di Kabupaten Sleman meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau realisasi anggaran dan melaporkan penyimpangan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi menjadi kunci menciptakan penganggaran yang inklusif dan berintegritas.

Mardiasmo (2021) mengidentifikasi anggaran sebagai elemen vital sektor publik melalui tiga dimensi:

a. Dimensi Strategis

Anggaran berperan sebagai mekanisme pengarah pembangunan daerah, menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi wadah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Dimensi Responsif terhadap Kelangkaan

Anggaran menjadi instrumen krusial dalam menyikapi kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dinamis berhadapan dengan keterbatasan sumber daya. Eksistensinya mengatasi problem kelangkaan melalui alokasi sumber daya optimal, penetapan skala prioritas, dan pengelolaan kompromi antarkebijakan (trade-off).

c. Dimensi Fungsional Kelembagaan

Dalam sistem keuangan daerah, anggaran berfungsi sebagai perencanaan (planning), Mekanisme pengawasan (controlling), Instrumen kebijakan fiskal, Alat politik (political device)

Reformasi dibidang perencanaan penganggaran di Indonesia ditandai dengan berubahnya oaradigma dibidang perencanaan penganggaran yang ditunjukkan dengan tiga pendekatan

a. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*)

Penganggaran terpadu merupakan mekanisme komprehensif yang mencakup seluruh aktivitas lembaga pemerintahan dalam dokumen APBN maupun APBD, yang dirancang secara komprehensif, termasuk menyeimbangkan belanja wajib dan mengikat dengan anggaran belanja pembangunan yang merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka Panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih akuntabel dan berbasis kinerja

b. Kerangka pengeluaran/ belanja untuk jangka menengah

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah suatu kerangka kerja yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara kedisiplinan pengeluaran pemerintah melalui anggaran untuk membiayai kebijakan prioritas dalam kondisi keterbatasan anggaran (*budget constraint*).

c. Anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*)

Penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan formulasi anggaran yang menitikberatkan pada relasi kausal antara alokasi pendanaan dengan capaian output (keluaran langsung) dan outcome (dampak strategis), termasuk optimalisasi efisiensi dalam pencapaian

target tersebut. Proses penyusunannya mengadopsi sistem akuntabilitas kinerja terukur melalui instrumen kunci: (1) indikator kinerja sebagai basis evaluasi, (2) standar biaya untuk menjamin rasionalitas belanja, dan (3) mekanisme evaluasi kinerja berkelanjutan guna memastikan value for money.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai seluruh hak pemerintah daerah yang diakui secara akuntansi sebagai penambah ekuitas selama periode tahun anggaran terkait. Secara struktural, komponen pendapatan daerah meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Penerimaan pajak daerah, Retribusi atas layanan publik, Hasil pengelolaan aset daerah (BUMD, aset produktif) serta Sumber PAD sah lain sesuai regulasi
 - b. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam/pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerataan fiskal, Dana Alokasi Khusus fisik/non-fisik (DAK), Insentif kinerja fiskal daerah, dan Alokasi dana desa
 - c. Penerimaan Sah Lainnya, meliputi Hibah pemerintah/non-pemerintah, Bantuan keuangan tunai/natura (misal: bantuan bencana), Pendapatan sah lain berdasarkan ketentuan hukum

2. Belanja Daerah merupakan seluruh beban keuangan pemerintah daerah yang diakui secara akuntansi sebagai penurunan ekuitas selama periode anggaran tertentu. Secara struktural, klasifikasi belanja daerah meliputi:
 - a. Belanja Operasional, yang digunakan untuk pengeluaran remunerasi pegawai (gaji, tunjangan), pembiayaan barang/jasa operasional, bunga utang pemerintah, subsidi kepada masyarakat/pelaku usaha, Hibah kepada entitas lain dan bantuan sosial.
 - b. Belanja Investasi (Modal), yang digunakan untuk belanja perolehan/pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin, konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, jaringan), pengadaan aset tetap lain
 - c. Belanja tak terduga, yang digunakan untuk kondisi tidak terduga (seperti bencana alam)
 - d. Belanja Transfer
3. pembiayaan merupakan penerimaan temporer dengan kewajiban pengembalian dan/atau pengeluaran reversibel dengan hak pemulihan, yang penyelesaiannya dapat terjadi pada tahun berjalan atau tahun anggaran mendatang sesuai siklus fiskal, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

2.7 Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran berperan penting sebagai instrumen perencanaan strategis pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas pembangunan, memastikan program prioritas terdani secara efektif (Yuliastati, 2016). Selain itu, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja dengan memantau realisasi belanja dan mencegah penyimpangan melalui mekanisme audit internal. Evaluasi anggaran dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang ditetapkan, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi inefisiensi dan merancang perbaikan kebijakan. Pencatatan dan pelaporan selisih anggaran-realisasi secara transparan menjadi dasar akuntabilitas publik serta koreksi struktural untuk meningkatkan kualitas pembangunan (Mardiasmo, 2021).

Proses Perencanaan hingga penganggaran merupakan proses yang saling berkaitan, di mana dokumen rencana strategis seperti RPJMD dan RKPD menjadi dasar penyusunan anggaran untuk memastikan alokasi sumber daya sesuai prioritas pembangunan. Output utama perencanaan adalah penganggaran, karena setiap program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan akan menentukan besaran kebutuhan anggaran, termasuk sumber pendanaan dan indikator kinerja yang terukur. Kualitas perencanaan secara langsung memengaruhi efektivitas anggaran, sebab kesalahan dalam menetapkan program berpotensi menyebabkan alokasi dana tidak tepat sasaran atau pemborosan. Dengan demikian, keberhasilan penggunaan anggaran sangat bergantung pada ketepatan perencanaan, termasuk kemampuan memprediksi kebutuhan riil dan dinamika fiskal daerah.

Perencanaan pembangunan adalah proses merumuskan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode tertentu, yang menjadi acuan dasar penyusunan anggaran berbasis prioritas. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berperan sebagai dokumen penghubung antara perencanaan dan penganggaran, mengarahkan alokasi sumber daya sesuai dengan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Fungsi strategis KUA terletak pada kemampuannya menentukan pilihan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada pembangunan, sehingga memerlukan analisis data akurat serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan KUA harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan transparansi dan relevansi kebijakan dengan kondisi riil daerah.

APBD berfungsi sebagai operasionalisasi kebijakan daerah yang harus mencerminkan kesisteman perencanaan terstruktur, dengan keterkaitan jelas terhadap dokumen perencanaan sebelumnya seperti RPJMD dan RKPD untuk memastikan konsistensi program. Kebijakan Umum APBD (KUA) menjadi penghubung kritis antara perencanaan dan penganggaran, di mana pilihan program dan prioritas harus selaras dengan analisis kebutuhan masyarakat serta kapasitas fiskal daerah. Keterpaduan ini menjamin bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang terukur. Oleh karena itu, pemahaman stakeholders terhadap sistem perencanaan-anggaran menjadi kunci untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan,

sebagaimana ditekankan dalam studi tata kelola pembangunan inklusif (Nazaruddin, 2005).

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD (penyusunan APBD). Proses perencanaan dan penganggaran dilakukan selama satu tahun, dimulai dari musrembang pada bulan Januari sampai penetapan APBD pada desember setiap tahunnya. Dalam prakteknya, tidak sedikit permasalahan terjadi Ketika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan, baik menyangkut proses maupun substansinya. Salah satu isu permasalahan adalah bagaimana mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dari masyarakat.

2.8 Konsistensi Tahapan Perencanaan dengan Tahapan Penganggaran

Konsistensi perencanaan- penganggaran merujuk pada keselarasan kesesuaian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan alokasi anggaran tahunan untuk memastikan program pembangunan berjalan terarah. Di Indonesia, landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan integrasi hierarkis antara perencanaan dan penganggaran. Studi oleh Andrews (2013), menegaskan bahwa konsistensi ini mengurangi risiko duplikasi program dan meningkatkan akuntabilitas fiskal. Tanpa koherensi tersebut, anggaran cenderung terfragmentasi, menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Ho, 2018). Implementasi sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan e-budgeting menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan sinkronisasi data perencanaan-penganggaran.

2.9 Kualitas Tahapan Perencanaan dan Tahapan Penganggaran

Kualitas perencanaan - penganggaran ditentukan oleh kemampuan pemerintah merumuskan dokumen yang koheren, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan indikator kinerja terukur dan alokasi sumber daya yang efisien. Di Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Penyusunan Rencana Pembangunan menjadi landasan hukum yang mewajibkan integrasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD. Studi oleh Pollitt (2013), menegaskan bahwa perencanaan berkualitas harus memadukan analisis data empiris, partisipasi publik, dan antisipasi risiko fiskal. Tanpa standar ini, anggaran berisiko menjadi tidak efektif dan tidak berdampak pada pembangunan berkelanjutan (Van Dooren & Van de Walle, 2016). Pemanfaatan teknologi seperti e-planning dan e-budgeting meningkatkan kualitas perencanaan-penganggaran melalui integrasi data real-time, prediksi fiskal, dan partisipasi publik digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang SIPD mengamankan penggunaan platform terpadu untuk sinkronisasi RPJMD-RKPD-APBD.

2.10 Regulasi sebagai dasar Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aktivitas pengelolaan

keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada prinsip *good corporate governance*. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus berorientasi pada hasil yang terukur, efisien, dan transparan. Selain itu, UU no. 13 tahun 2003 ini juga meregulasi peran serta tanggung jawab lembaga negara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran, guna menciptakan sistem keuangan negara yang akuntabel dan kredibel

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang ini mengatur sistem yang menjadi landasan dalam menyusun rencana pembangunan nasional secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Melalui undang-undang ini, proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, terpadu antara pusat dan daerah, serta berorientasi pada pencapaian tujuan negara. Setiap dokumen perencanaan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, potensi wilayah, dan arah kebijakan nasional. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk menjamin keterpaduan, efektivitas, dan konsistensi pembangunan antar sektor dan antar wilayah, guna menciptakan kesejahteraan Masyarakat

c. Undang undang no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dirancang untuk memperbarui tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih transparan, adil serta berkelanjutan. Regulasi ini menekankan pentingnya penguatan desentralisasi fiskal melalui pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, penyaluran transfer ke daerah secara lebih berkualitas, serta peningkatan sinergi pembiayaan pusat dan daerah. Selain itu, UU ini mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja dan hasil yang terukur, sehingga perencanaan pembangunan dapat disusun dengan lebih efisien dan akuntabel. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam undang undang ini diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan belanja untuk infrastruktur public sebanyak 40% dari belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan atau belanja transfer daerah

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang undang ini bertujuan untuk membangun sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. UU ini

menetapkan bahwa proses perencanaan dijalankan secara demokratis, transparansi, partisipatif, dan akuntabel, dengan melibatkan semua *stake holder*, pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perencanaan harus disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yang didukung data dan analisis yang kuat, serta diarahkan dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional secara bertahap dan terukur. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan sinkronisasi antarjenjang pemerintahan, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

e. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Peraturan ini berfungsi sebagai petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam merancang, mengelola, dan menilai rencana pembangunan secara menyeluruh. Peraturan ini mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan agar selaras dengan anggaran yang disusun melalui APBD. Dokumen tersebut harus terintegrasi, memiliki indikator kinerja yang terukur, serta disusun melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat. Selain itu, regulasi ini menetapkan prosedur evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan hasil pelaksanaan, serta memberikan ruang untuk

perubahan dokumen apabila diperlukan. Dengan penerapan peraturan ini pembangunan di daerah bisa berlangsung lebih efektif, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi perencanaan maupun hasilnya.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan ini menetapkan adanya sistem informasi terpadu bagi pemerintahan daerah yang disebut SIPD. Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan pembangunan di daerah dengan lebih efektif dan efisien. Melalui SIPD, seluruh data pemerintahan daerah dihimpun secara terstruktur dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menginput data secara konsisten ke dalam sistem sesuai pedoman dari Kemendagri. Penerapan SIPD ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 ditetapkan sebagai pedoman dalam menilai kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui suatu indikator yang disebut Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks

ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance. Pengukuran IPKD dilakukan melalui enam dimensi utama, yaitu mulai dari proses penyusunan rencana, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, pembuatan laporan, hingga proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan.. Melalui regulasi ini, Kemendagri dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara obyektif dan terukur, yang pada akhirnya mendorong peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik di tingkat daerah.

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 diterbitkan sebagai hasil akhir dari proses peninjauan dan pembaruan atas klasifikasi, kodefikasi, serta penamaan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Proses ini dilakukan melalui tahapan verifikasi, validasi, dan inventarisasi terhadap berbagai usulan serta penyesuaian regulasi terbaru. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh nomenklatur dan struktur kode yang digunakan oleh pemerintah daerah selaras, terintegrasi, dan relevan dengan kondisi terkini. Dokumen ini menjadi acuan resmi dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah

serta menggantikan ketentuan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Dengan diberlakukannya keputusan ini, diharapkan terjadi keseragaman data dan peningkatan akurasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah secara nasional.

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah konsistensi dan kualitas perencanaan dan penganggaran antara lain:

Sunu Wasana, Abdul Halim (2018) dalam penelitian Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul dalam urnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol1 No 2 Oktober 2018. Hasil Penelitian inimenyimpulkan bahwa Tingkat konsistensi RKPD dengan DPA Bidang Pariwisata Disbudpar tahun 2015 sebesar 53,24% (cukup) dan tahun 2016 naik menjadi 65,54% (baik). Dokumen tersebut merupakan dokumen utama sehingga dapat dikatakan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran belum optimal. Untuk tingkat konsistensi dokumen yang lain sebagai berikut: 1) Tingkat konsistensi RPJMD dengan Renstra 2010-2015 (tahun 2015) sebesar 88,89% (sangat baik) dan RPJMD dengan Renstra 2016-2021 (tahun 2016) naik menjadi sebesar 100% (memuaskan); 2) Tingkat konsistensi kegiatan pada renstra dan renja tahun 2015 sebesar 85,71% (sangat baik) dan tahun 2016 naik menjadi sebesar 97,87% (memuaskan); 3) Tingkat konsistensi kegiatan pada RKPD dan PPAS tahun 2015 sebesar 52,31% (cukup) dan tahun 2016 naik menjadi sebesar 100% (memuaskan); 4) Tingkat konsistensi kegiatan pada RKPD dan DPAtahun 2015 sebesar 53,24% (cukup) dan tahun 2016 naik menjadi sebesar 63,54% (baik)

Harahap, M.Faisal (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang direncanakan tidak sesuai mulai dari RPJM hingga PPAS karena masih adanya factor kurangnya komitmen dalam dokumen perencanaan dan beberapa factor lainnya.

Namira Orinda (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin menyimpulkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin sudah konsisten. Tingkat konsistensi tertinggi tercermin pada dokumen RKA dan DPA. Sementara itu, ketidaksesuaian yang masih terjadi umumnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebijakan strategis pemerintah daerah, dinamika politik, keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya kompetensi perencana, serta lemahnya komitmen dalam menjaga kesinambungan antara proses perencanaan dan penganggaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. (Yin, 2009). Pendekatan studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian yang relevan untuk menggali secara komprehensif suatu peristiwa atau kondisi aktual yang sedang berlangsung (seperti proses perencanaan dan penganggaran) dalam konteks kehidupan nyatanya (dalam hal ini, Pemerintah Kota Solok), terutama ketika batasan antara fenomena dan konteksnya tidak jelas tegas. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan studi kasus untuk mengkaji lebih dalam analisis konsistensi dan kualitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur di Kota Solok sebagai unit analisis utamanya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Solok dengan fokus penelitian pada OPD yang terkait langsung pada proses perencanaan dan penganggaran yaitu:

1. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perencanaan daerah
2. Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pengelolaan keuangan daerah termasuk proses penganggaran

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pembangunan infrastruktur daerah
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim) yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pembangunan infrastruktur daerah

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menganalisis dan menggunakan dokumen perencanaan dan penganggaran dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2025.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Mengacu pada pendapat Husein Umar (2013:42), data primer diperoleh langsung dari pihak pertama, baik individu maupun perseorangan, melalui teknik seperti wawancara maupun pengisian kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.

Data primer didapatkan melalui Wawancara terstruktur kepada responden yang telah dipilih. Wawancara ini bertujuan untuk menjelaskan proses perencanaan dan penganggaran, dan untuk menjelaskan factor factor yang mempengaruhi konsistensi dan kualitas program OPD dalam proses perencanaan dan penganggaran. Responden yang akan diwawancarai antara lain:

1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok sebagai pelaksana kegiatan yang membidangi perencanaan

anggaran daerah serta penyusunan anggaran daerah, dan sebagai sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Solok, yang membidangi perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Solok, yang membidangi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran (Analisis Keuangan Daerah) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pelaksana kegiatan penyusunan kebijakan umum dan palfon prioritas anggaran serta perubahannya.
5. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pelaksana kegiatan penyusunan APBD dan perubahan APBD.
6. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pelaksana kegiatan penyusunan regulasi terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai OPD pelaksana pembangunan infratraktur daerah.
8. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai penyusun perencanaan dan penganggaran OPD

9. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim) sebagai OPD pelaksana pembangunan infrastruktur daerah.
10. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim) sebagai penyusun perencanaan dan penganggaran OPD
11. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD sebagai secretariat penyusun rencana kerja/ aspirasi dari Legislatif (DPRD)

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh melalui pihak ketiga atau media perantara, karena data tersebut telah dikumpulkan dan didokumentasikan sebelumnya oleh entitas lain (Indrianto dan Supomo, 2013). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Solok tahun 2021-2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2025.
3. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kota Solok tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2025.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2025.
5. Dokumen perencanaan dan anggaran lainnya yang mendukung penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:224) menyatakan bahwa proses pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, sebab inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami metode atau teknik yang tepat dalam mengumpulkan data, maka data yang diperoleh kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan data memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Permasalahan yang dirumuskan akan menentukan arah serta memengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di lokasi penelitian yaitu Pemerintah Daerah Kota Solok

b. Wawancara

Berdasarkan Yin (2009), wawancara dalam studi kasus ini merupakan instrumen kunci untuk menggali pemahaman mendalam tentang "bagaimana" (mekanisme) dan "mengapa" (alasan) terjadinya konsistensi atau ketidakkonsistensi serta faktor penentu kualitas dalam perencanaan dan penganggaran infrastruktur di Pemkot Solok, dengan menasar informan kunci seperti perencana (Bappeda), penganggar (BKD), dan pelaksana teknis. Protokol wawancara semi-terstruktur akan dirancang cermat sebelumnya, berisi pertanyaan inti yang terkait langsung dengan tema penelitian (misalnya proses penyusunan dokumen, koordinasi antar OPD, penyesuaian anggaran, tantangan implementasi), namun tetap memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban tak terduga dan meminta klarifikasi atau contoh konkret melalui teknik probing. Data akan dicatat secara rinci, dan datanya dianalisis dengan membandingkan bukti dari dokumen (RPJMD, RKPD, APBD) dan observasi guna memastikan akurasi dan kedalaman pemahaman atas fenomena yang kompleks. Melalui pendekatan ini, wawancara tidak hanya mengungkap prosedur formal tetapi juga menangkap dinamika sosial, persepsi subyektif, kendala praktis, dan logika pengambilan keputusan di balik praktik perencanaan dan penganggaran yang menjadi fokus penelitian.

Pada Penelitian ini dilakukan wawancara terhadap responden yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan dan penganggaran, dengan tema yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi responden dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran, antara lain:

1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Solok sebagai pelaksana kegiatan yang membidangi perencanaan anggaran daerah serta penyusunan anggaran daerah, dan sebagai sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan mengenai proses dan tahapan dalam penganggaran, peraturan yang digunakan, pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta hambatan dalam penganggaran.
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Solok, yang membidangi perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Wawancara dilakukan dengan tema utama pertanyaan mengenai proses penjaringan, pengamatan hingga verifikasi dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur.
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Solok, yang membidangi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Wawancara dilakukan dengan tema utama pertanyaan mengenai proses penyusunan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan tahunan. Wawancara juga mencakup pertanyaan mengenai pihak-pihak yang terlibat serta dinamika yang dihadapi dalam proses perencanaan.
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran (Analis Keuangan Daerah) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pelaksana kegiatan penyusunan kebijakan umum dan palfon prioritas anggaran serta

perubahannya. Wawancara dilakukan dengan tema utama pertanyaan mengenai bagaimana sinkronisasi proses perencanaan di Bappeda dengan perencanaan penganggaran (KUA PPAS) di BKD, apa dasar hukum yang digunakan, serta dinamika dalam penyusunan dokumen

5. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pelaksana kegiatan penyusunan APBD dan perubahan APBD. Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan mengenai proses penganggaran, apa dasar hukum yang digunakan, serta dinamika dalam penyusunan dokumen.
6. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai pelaksana kegiatan penyusunan regulasi terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Wawancara dilakukan khusus untuk menggali informasi mengenai peraturan yang digunakan dalam penganggaran dan bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam proses perencanaan.
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai OPD pelaksana pembangunan infrastruktur daerah. Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan mengenai proses penentuan prioritas pembangunan infrastruktur, ruang lingkup wewenang dan pihak- pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk diajukan sebagai rencana per periode perencanaan dan penganggaran
8. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai penyusun perencanaan dan penganggaran

OPD. Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan dinamika dalam proses perencanaan dan penganggaran lingkup DPUPR.

9. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim) sebagai OPD pelaksana pembangunan infrastruktur daerah. Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan mengenai proses penentuan prioritas pembangunan infrastruktur, ruang lingkup wewenang dan pihak- pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk diajukan sebagai rencana per periode perencanaan dan penganggaran.
10. Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim) sebagai penyusun perencanaan dan penganggaran OPD. Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan dinamika dalam proses perencanaan dan penganggaran lingkup Diperkim.
11. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD sebagai secretariat penyusun rencana kerja/ aspirasi dari Legislatif (DPRD). Wawancara dilakukan dengan tema pertanyaan proses penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD, serta dinamika yang dihadapi ketika pembahasan dengan pemerintah daerah.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen atau arsip yang memiliki relevansi dan dapat

mendukung proses analisis dalam penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan untuk menyempurnakan analisis peneliti adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Solok tahun 2021-2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2025.
3. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kota Solok tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2025.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2025.
5. Pedoman Penyusunan Perencanaan Daerah.
6. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
7. Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kota Solok
8. Dokumen perencanaan dan anggaran lainnya yang mendukung penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengolah data kualitatif dan kuantitatif guna mendeskripsikan fenomena konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran pembangunan infrastruktur di Kota Solok. Pendekatan ini dipilih karena mampu memaparkan karakteristik objek penelitian

secara sistematis, faktual, dan akurat melalui tabulasi data, perhitungan persentase, serta interpretasi naratif (Sugiyono, 2013).

a. Pengelompokan Data

Data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD) diklasifikasikan berdasarkan:

1. Konsistensi dokumen: Keselarasan numenkelatur setiap program, kegiatan dan subkegiatan antar dokumen (RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → APBD)
2. Kualitas perencanaan dan penganggaran: Aspek kecukupan konten, validitas prosedural, dan akuntabilitas (Baer, 1997).
3. Kualitas perencanaan dan penganggaran dijelaskan lebih lanjut dengan analisis tambahan sesuai dengan tingkat penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB.

b. Pengukuran Kuantitatif Konsistensi

Untuk analisis konsistensi data perencanaan dan penganggaran, maka dilakukan sinkroniasi program OPD yang membidangi Pembangunan infrastruktur dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS hingga APBD dengan pengukuran berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan dikategorikan konsisten atau tidak konsisten dengan penilaian sebagai berikut:

1. Apabila Numenkelatur program/ kegiatan/ sub kegiatan terdapat dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, maka dikategorikan sebagai program/ kegiatan / sub kegiatan yang konsisten.
2. Apabila Numenkelatur program/ kegiatan/ sub kegiatan terdapat dalam dokumen perencanaan namun tidak ada dalam dokumen penganggaran, maka dikategorikan sebagai program/ kegiatan / sub kegiatan yang tidak konsisten.
3. Apabila tidak terdapat Numenkelatur program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan namun dalam dokumen penganggaran ada numenkelatur tersebut, maka dikategorikan sebagai program/ kegiatan / sub kegiatan yang tidak konsisten.

Penilaian Konsistensi program/ kegiatan dihitung dengan membandingkan jumlah score yang diperoleh dengan jumlah score maksimal kali 100%.

$$\text{Program} = \frac{\text{Jumlah Program yang Konsisten} \times 100\%}{\text{Jumlah Program}}$$

$$\text{Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan yang Konsisten} \times 100\%}{\text{Jumlah Kegiatan}}$$

$$\text{Sub Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang Konsisten} \times 100\%}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}}$$

c. Analisis Kualitatif Kualitas

Indikator pengukuran perencanaan dan penganggaran berkualitas untuk menganalisis factor faktor yang mempengaruhi konsistensi program kegiatan pada perencanaan dan penganggaran. Analisis ini berdasarkan jurnal Baer, W.C. (1997). General plan evaluation criteria: An approach to making better plans. *Journal of the American Planning Association*, 63(3), 329-345.

Mencakup hal sebagai berikut :

1. Kecukupan konten (konteks politik, kewenangan administratif, peran penyusun, informasi latar belakang, klien, tujuan, pendanaan, dll.)
2. “Pertimbangan “Model Rasional” (kriteria penilaian, identifikasi masalah, tujuan dan sasaran, koordinasi dengan lembaga lain, konteks regional, alternatif yang dipertimbangkan, dll.)
3. Validitas prosedural (kelompok yang terlibat dalam perumusan rencana, data dan model yang digunakan, transformasi masalah teknis menjadi kebijakan, komentar publik, dll.)
4. Kecukupan ruang lingkup (pertimbangan isu-isu relevan, isu efisiensi dan ekuitas, distribusi biaya-manfaat, implikasi keuangan atau fiskal, implikasi hukum, kelayakan politik, dll.)
5. Panduan untuk pelaksanaan (ketentuan yang tepat, prioritas, biaya, rentang waktu, penjadwalan dan koordinasi, analisis dampak, lembaga yang bertanggung jawab, dll.)

6. Pendekatan, data, dan metodologi (dasar teknis, spektrum data yang luas, fleksibilitas dalam menambahkan data, sumber data dan metodologi yang dikutip, dll.)

d. Integrasi Analisis Tambahan Untuk Landasan Pengukuran Kualitas

Untuk memperdalam analisis kualitas tersebut digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan Tingkat penilaian merujuk kepada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yang mengevaluasi aspek seperti perumusan indikator kinerja, integrasi perencanaan-kinerja-anggaran, dan kematangan sistem akuntabilitas untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan objektif atas kinerja tata kelola keuangan daerah, sebagai berikut :

Tabel 1 Tingkat Penilaian AKIP oleh Kementerian PANRB

No	Predikat	Nilai Absolut (%)	Interpretasi
1	AA (Sangat Memuaskan)	> 90 – 100	Good Governance telah tercapai dengan pengelolaan kinerja yang sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Pemerintah yang terbentuk bersifat dinamis, mudah beradaptasi, dan efisien sebagai hasil dari proses reformasi. Selain itu, pengukuran kinerja juga telah diterapkan hingga tingkat individu.
2	A (Memuaskan)	> 80 – 90	Terlihat bahwa instansi pemerintah atau unit


No	Predikat	Nilai Absolut (%)	Interpretasi
			kerja mampu mengambil peran utama dalam mendorong perubahan menuju pemerintahan yang berfokus pada pencapaian hasil, ditandai dengan pelaksanaan pengukuran kinerja hingga tingkat eselon, pengawas, atau subkoordinator.
3	BB (Sangat Baik)	> 70 – 80	Terlihat bahwa pada sekitar dua pertiga unit kerja, baik unit utama maupun pendukung, capaian AKIP menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, keberadaan sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi, serta pelaksanaan pengukuran kinerja yang sudah mencapai level eselon 3 atau koordinator.
4	B (Baik)	> 60 – 70	Terindikasi bahwa AKIP telah menunjukkan hasil yang baik pada sekitar sepertiga unit kerja, terutama pada unit utama. Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan di tingkat unit kerja serta peningkatan komitmen dalam pelaksanaan manajemen kinerja. Pengukuran kinerja saat ini baru diterapkan hingga level eselon 2 atau setara dengan unit kerja
5	CC (Cukup/Memadai)	> 50 – 60	Terlihat bahwa AKIP berada pada kategori cukup baik, meskipun masih diperlukan sejumlah perbaikan, terutama terkait akuntabilitas kinerja di unit kerja, yang meskipun tidak bersifat mendasar, tetap penting untuk ditingkatkan.
6	C (Kurang)	> 30 – 50	Struktur dan mekanisme dalam AKIP belum sepenuhnya dapat dipercaya. Sistem manajemen kinerja belum diterapkan secara efektif, sehingga diperlukan perbaikan mendasar terutama di tingkat pusat.
7	D (Sangat Kurang)	> 0 – 30	Sistem dan pengaturan dalam AKIP tidak dapat diandalkan sama sekali. Hingga saat ini, penerapan manajemen kinerja belum terlaksana, sehingga dibutuhkan perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar, terutama dalam pelaksanaan SAKIP.

Sumber: Permen PAN&RB 12/2015

e. Menghasilkan Laporan

Menuliskan laporan dari hasil analisis deskriptif yang didukung dari hasil wawancara dan studi dokumentasi untuk menyajikan dan meyakinkan pembaca dengan bukti cukup. Tahapan ini dimulai ketika peneliti memiliki

seperangkat tema yang telah dikerjakan sepenuhnya dan melibatkan analisis akhir dan penulisan laporan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kota Solok

Kota Solok terletak di Provinsi Sumatera Barat pada koordinat $0^{\circ}44'28''$ – $0^{\circ}49'12''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}32'42''$ – $100^{\circ}41'12''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 57,64 km² atau 0,14% dari total luas provinsi. Secara geografis, kota ini berada di simpul strategis Jalan Lintas Sumatera dan dikelilingi oleh beberapa nagari di Kabupaten Solok, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi dan transportasi regional. Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata 390 meter di atas permukaan laut, dilintasi oleh tiga sungai utama—Batang Lembang, Batang Gawan, dan Batang Air Binguang—serta memiliki curah hujan rata-rata 184,31 mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 26,1°C hingga 28,9°C. Batas wilayah Kota Solok meliputi Nagari Tanjung Binguang, Aripan, dan Kuncir di utara; Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai, dan Gaung di

timur; Nagari Gaung, Koto Baru, Koto Hilalang, dan Selayo di selatan; serta Nagari Selayo dan Koto Sani di barat.

Kota Solok, Sumatera Barat, pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebanyak 79.459 jiwa, terdiri dari 40.054 laki-laki (50,41%) dan 39.405 perempuan (49,59%). Kota ini terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Lubuk Sikarah dengan 44.208 jiwa dan Tanjung Harapan dengan 35.251 jiwa, serta 13 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Kepadatan penduduk Kota Solok mencapai 1.353 jiwa per km², jauh di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat yang hanya 138 jiwa per km². Angka beban ketergantungan pada tahun 2024 sebesar 47,69%, menandakan Kota Solok sedang menikmati bonus demografi dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang membagi perangkat daerah menjadi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, serta unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional. Struktur organisasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyusunan perencanaan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD,

serta melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor. Selain itu, Bappeda juga berperan dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai sasaran pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Sementara itu dalam penyusunan penganggaran, Badan Keuangan Daerah Kota Solok bertugas membantu Wali Kota dalam bertanggung jawab untuk merumuskan pedoman dalam penyusunan anggaran, seperti Standar Harga Satuan (SHS) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), penyusunan KUA dan PPA, hingga penyusunan APBD.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Proses Perencanaan Dan Penganggaran Kota Solok

Proses perencanaan pembangunan di Kota Solok dimulai dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen ini disusun secara berjenjang dan menjadi pedoman utama dalam menentukan arah, kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Penyusunan dokumen perencanaan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tahapan perencanaan di Kota Solok melibatkan berbagai pendekatan, yaitu teknokratis, politis, partisipatif, serta top-down dan bottom-up. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Forum Musrenbang ini menjadi wadah bagi masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program prioritas yang akan diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) musrenbang tingkat kota dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, hasil musrenbang akan diolah oleh Bappeda dan usulan-usulan yang bisa diakomodir akan ditampung dalam RPJMD dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Pada tahapan selanjutnya, Rancangan RPJMD direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dibahas dengan DPRD, dan hasilnya akan disampaikan kepada Provinsi Sumatera Barat. Setelah penyempurnaan dari tahapan tahapan tersebut maka Rancangan RPJMD bisa ditetapkan menjadi RPJMD melalui Peraturan Daerah (perda).

Dalam proses perencanaan tahunan, pemerintah daerah menyusun RKPD berdasarkan RPJMD dengan tahapan yang hampir sama, perbedaannya terletak pada dokumen yang dihasilkan yaitu dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, dan pada tahapannya juga tidak dilakukan pembahasan rancangan

RKPD dengan DPRD. Semenjak tahun 2022 setiap peraturan kepala daerah juga harus dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga RKPD tidak hanya melalui fasilitasi dengan Provinsi Sumatera Barat namun juga dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perwakilan Sumatera Barat.

Setelah dokumen perencanaan disusun dan disepakati, proses penganggaran dimulai dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan KUA PPAS akan di review oleh APIP dan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan, persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penetapan Rancangan KUA dan PPAS menjadi KUA dan PPAS.

Tahapan berikutnya dalam penganggaran yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh OPD berdasarkan KUA PPAS, namun dengan diwajibkannya penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka RKA OPD telah di entry dari tahapan RKPD sehingga proses entry RKA setelah tahapan penetapan KUA PPAS lebih berfokus pada penyesuaian indeks kegiatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. RKA yang telah disusun oleh OPD selanjutnya dikompilasi menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Badan Keuangan Daerah. RAPBD ini kemudian dibahas dan disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah. Proses ini juga melalui

proses evaluasi oleh Provinsi Sumatera Barat. Seluruh proses penganggaran ini harus mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan prioritas masyarakat.

4.2.2 Konsistensi dan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

4.2.2.1 Konsistensi dan Kualitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Solok sangat bergantung pada penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur. Dinas ini berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana strategis, standar operasional, serta regulasi yang berlaku, sehingga tercipta infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Konsistensi dalam penataan ruang juga menjadi landasan penting agar pembangunan berjalan efisien dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta daya dukung lingkungan. Dengan demikian, kualitas hasil pembangunan yang dicapai dapat menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas PUPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Pada RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dirumuskan dalam beberapa program, dan tiap tahun akan diimplementasikan dalam RKPD dan Renja OPD. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan dalam table berikut:

Tabel 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di RPJMD	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di RKPD				
	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	ada	ada	ada	ada	ada
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	ada	ada	ada	ada	ada
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	tidak ada	ada	ada	ada	ada
Program Penataan Bangunan Gedung	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Program Penyelenggaraan Jalan	ada	ada	ada	ada	ada
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	ada	ada	ada	ada	ada
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Data mengungkapkan transformasi besar-besaran struktur program Dinas PUPR antara RPJMD dan RKPD selama periode 2021-2025. Terdapat pemindahan sejumlah program kunci (SPAM, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung) yang dimulai secara formal di RKPD 2023.

Program inti urusan PUPR yang tidak terpengaruh pemindahan urusan (Penunjang Urusan, SDA, Jalan, Jasa Konstruksi, Penataan Ruang) menunjukkan konsistensi sempurna ("ada") di RKPD sepanjang lima tahun. Stabilitas ini mencerminkan perencanaan yang matang untuk urusan pokok PUPR seperti sumber daya air, infrastruktur jalan, dan tata ruang, yang secara konsisten dijabarkan dari RPJMD ke RKPD tahunan.

Tahun 2021 dan 2022 mencatat inkonsistensi struktural dimana program SPAM, Air Limbah, Bangunan Gedung, dan Drainase "tidak ada" dalam RKPD PUPR karena masih menjadi tanggung jawab Perkim sesuai dokumen RPJMD. Ketidakhadiran ini merupakan gap administrasi akibat belum sinkronnya dokumen perencanaan dengan realitas pemindahan urusan yang sedang dipersiapkan.

Mulai tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seluruh program hasil pemindahan (SPAM, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung) secara konsisten tercantum ("ada") dalam RKPD PUPR. Hal ini merupakan langkah dalam perbaikan konsistensi

program pada urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, walaupun pada tahun 2021 dan 2022, program tersebut tetap dilaksanakan (namun oleh diperkim), dengan adanya permendagri ini maka seluruh urusan bidang pekerjaan umum dilaksanakan oleh DPUPR. Hal ini menandai penyelesaian proses integrasi urusan dan keselarasan penuh antara mandat RPJMD (setelah pemindahan) dengan implementasi tahunan melalui RKPD, menciptakan landasan perencanaan yang terpadu.

Program "Penataan Bangunan dan Lingkungannya" mengalami perubahan drastis: konsisten di 2021-2022 ("ada") namun menghilang sama sekali ("tidak ada") mulai 2023-2025. Hilangnya program ini di RKPD juga disebabkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan mengintegrasikan program pengelolaan air (SDA, SPAM, Air Limbah, Drainase) di bawah satu atap PUPR sejak 2023 merupakan pencapaian signifikan. Konsistensi "ada" untuk seluruh program air di RKPD 2023-2025 memungkinkan perencanaan infrastruktur sumber daya air dan sanitasi yang lebih holistik dan terkoordinasi, sesuai amanat RPJMD pasca-restrukturisasi.

Ketidakkonsistenan 2021-2022 merefleksikan tantangan dalam mengelola transisi kebijakan antar periode perencanaan. Namun, konsistensi tinggi sejak 2023 menunjukkan peningkatan kualitas sinkronisasi RPJMD-RKPD, memastikan

prioritas pembangunan jangka menengah diimplementasikan secara konsisten dalam dokumen tahunan setelah restrukturisasi terselesaikan.

Pemindahan urusan yang menyebabkan status "tidak ada" untuk program tertentu di 2021-2022 berpotensi menimbulkan kesulitan pelacakan akuntabilitas kinerja. Konsistensi penuh sejak 2023 memperjelas tanggung jawab Dinas PUPR atas seluruh program infrastruktur di bawahnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif menuju konsistensi mutlak antara RPJMD dan RKPD Dinas PUPR. Masa transisi (2021-2022) yang ditandai inkonsistensi administratif berhasil diatasi dengan tuntas pada 2023, menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan yang stabil dan berkelanjutan untuk ketiga tahun berikutnya.

Keberhasilan integrasi 2023 menjadi model bagi manajemen perubahan kebijakan di masa depan. Penting untuk mengembangkan protokol sinkronisasi dokumen perencanaan yang lebih responsif untuk mengantisipasi restrukturisasi serupa. Pemantauan khusus diperlukan untuk program yang dihapus (Penataan Bangunan & Lingkungan) guna memastikan alih fungsi atau penggantinya sesuai dengan tujuan pembangunan infrastruktur RPJMD.

4.2.2.2 Konsistensi dan kualitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok menempatkan konsistensi dan kualitas sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan layanan

publik di bidang perumahan dan permukiman. Melalui penerapan standar pelayanan dan prosedur operasional yang jelas, dinas ini berupaya menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas layanan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan berkelanjutan terhadap capaian kinerja, sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Solok.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada RPJMD	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman di RKPD				
	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	ada	ada	ada	ada	Ada
Program Pengembangan Perumahan	ada	ada	ada	ada	Ada
Program Kawasan Permukiman	ada	ada	ada	ada	Ada
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	ada	ada	ada	ada	Ada
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Indeks Pengukuran Keuangan Daerah, salah satu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD. Penilaian terhadap konsistensi antara program dalam RPJMD dan RKPD dilakukan dengan mengkaji kesamaan nama program yang terdapat di kedua dokumen tersebut. Jika nomenklatur program pada tiap urusan pemerintahan dan perangkat daerah di dalam RPJMD menunjukkan kecocokan dengan yang tercantum dalam RKPD, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat keselarasan dan konsistensi antara keduanya. Data menunjukkan konsistensi mutlak (100%) antara program RPJMD dan RKPD Dinas Perkim sepanjang 2021-2025 untuk kelima program intinya. Setiap program ("Penunjang Urusan", "Pengembangan Perumahan", "Kawasan Permukiman", "Perumahan Kumuh", "Peningkatan PSU") tercantum "ada" secara konsisten di setiap RKPD tahunan. Hal ini mencerminkan stabilitas perencanaan jangka menengah ke tahunan pada core business Perkim terkait perumahan dan permukiman.

Meski tabel menunjukkan konsistensi sempurna, konteks tambahan mengungkap ketidaksinkronan substantif. Program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdapat dalam struktur RKPD Perkim 2021-2022 menciptakan gap antara mandat regulasi dengan representasi dokumen perencanaan. Fakta bahwa program pengelolaan SPAM dan air limbah dilaksanakan oleh Diperkim, menunjukkan potensi kelemahan akuntabilitas dan penelusuran kinerja.

Alasan utama perpindahan SPAM ke Dinas PUPR mulai 2023 adalah penyesuaian struktur organisasi dan penegasan ulang kewenangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. PUPR, dengan mandat pokok infrastruktur sumber daya air dan teknis, dinilai lebih tepat menangani SPAM untuk mencapai efisiensi dan sinergi pengelolaan air terpadu (SDA, SPAM, Drainase, Air Limbah).

Pasca perpindahan SPAM, struktur program Perkim dalam RKPD 2023-2025 tetap konsisten dan utuh karena SPAM memang tidak pernah secara eksplisit dimasukkan sebagai program terpisah sebelumnya. Perkim dapat lebih fokus pada program inti perumahan, permukiman (termasuk kumuh) dan PSU tanpa gangguan signifikan pada konsistensi dokumennya.

Perpindahan SPAM ini menjadi penyebab utama ketidakkonsistenan yang terlihat pada data RKPD PUPR 2021-2022 (program SPAM "tidak ada"). Berbeda dengan Perkim yang "mengeluarkan" SPAM tanpa mengubah struktur program RKPD-nya, PUPR harus menyesuaikan struktur dengan menambahkan program baru, yang awalnya menyebabkan inkonsistensi.

Konsistensi formal yang tinggi menunjukkan proses perencanaan yang matang dan stabil untuk program-program yang tetap menjadi tanggung jawabnya. Namun, ketiadaan program SPAM secara eksplisit di RKPD 2021-2022 meskipun menjadi pelaksanaannya, mengindikasikan kekurangan dalam penyesuaian dokumen perencanaan terhadap realitas kewenangan saat itu.

Perpindahan SPAM ke PUPR mulai 2023 memperjelas akuntabilitas. PUPR kini memiliki program eksplisit untuk SPAM dalam RKPD-nya, memudahkan pemantauan kinerja dan alokasi anggaran khusus. Di sisi Perkim, hilangnya kewenangan SPAM tidak mengurangi akuntabilitas program-program yang tetap ada karena tercatat konsisten di RKPD.

Dinas Perkim menunjukkan stabilitas perencanaan yang sangat baik untuk program-program yang secara konsisten menjadi tanggung jawabnya sepanjang periode. Perpindahan SPAM tidak mengganggu konsistensi formal dokumennya karena SPAM tidak diakomodasi sebagai program mandiri sejak awal dalam struktur RPJMD-RKPD Perkim. Kejadian ini menyoroti pentingnya sinkronisasi ketat antara mandat regulasi (Permendagri), RPJMD, dan RKPD.

Ke depan, perubahan regulasi kelembagaan harus segera diikuti penyesuaian dokumen perencanaan untuk memastikan konsistensi de jure dan de facto, serta akuntabilitas kinerja yang jelas.

4.2.3 Konsistensi dan Kualitas Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

4.2.3.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Konsistensi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan dalam table berikut:

Tabel 4 Konsistensi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun Anggaran	JUMLAH								
	program			kegiatan			sub kegiatan		
	RKP D	KUA-PPAS	APBD	RKP D	KUA-PPAS	APB D	RKP D	KUA-PPAS	APB D
2021	7	7	7	16	17	17	40	36	36
Perubahan 2021	8	8	7	18	18	18	39	39	36
2022	9	9	11	21	21	23	46	40	45
Perubahan 2022	11	11	11	23	23	23	50	50	45
2023	11	11	11	21	21	21	50	50	50
Perubahan 2023	11	11	11	21	21	21	50	50	50
2024	11	11	11	19	19	19	60	60	60
Perubahan 2024	11	11	11	19	19	19	60	60	60
2025	11	11	11	19	19	19	60	60	60

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Terjadi peningkatan signifikan jumlah program dari 7 (2021) menjadi 11 (Perubahan 2022). Penambahan ini merefleksikan integrasi urusan pekerjaan umum yang pada awalnya dilaksanakan oleh Perkim berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dikembalikan ke DPUPR. Impelentasi Kepmendagri ini dimulai pada APBD 2021, disesuaikan pada RKPD Perubahan 2022 dan pada tahun anggaran berikutnya. Perubahan ini juga diikuti oleh restrukturisasi kelembagaan, yaitu Bidang pada Perkim yang melaksanakan program SPAM dan Air Limbah juga pindah ke DPUPR. Stabilitas tercapai sejak 2023 dengan 11 program yang konsisten.

Jumlah kegiatan meningkat 34% dari 16 (2021) menjadi 23 (Perubahan 2022), mengindikasikan penjabaran program yang lebih rinci selama masa transisi. Penurunan menjadi 19 kegiatan sejak 2024 menunjukkan optimalisasi dan konsolidasi kegiatan setelah integrasi. Keselarasan sempurna RKPD-KUA PPAS-APBD sejak 2023 membuktikan pematangan proses perencanaan.

Sub-kegiatan mengalami peningkatan 50% dari 40 (2021) menjadi 60 (2024), mencerminkan detalisasi implementasi yang lebih tinggi. Ketidakselarasan di 2021-2022 (contoh: RKPD 40 vs APBD 36) disebabkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Konsistensi mutlak 2023-2025 membuktikan penyempurnaan sistem perencanaan teknis.

APBD Perubahan 2021 mempertahankan 7 program meski RKPD/KUA PPAS menambah jadi 8 program. Diskrepansi serupa terlihat pada sub-kegiatan (RKPD/KUA PPAS: 39 vs APBD: 36). Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang menyebabkan program yang tidak memiliki pagu anggaran akan dihilangkan pada APBD.

APBD 2022 memiliki program (11) dan kegiatan (23) lebih banyak daripada RKPD/KUA PPAS (masing-masing 9 dan 21). Ini menunjukkan terdapat program kegiatan yang baru muncul akibat kebijakan pemerintah daerah, baik itu dari pihak eksekutif maupun pihak legislatif. Ketidakselarasan ini diperbaiki pada dokumen Perubahan 2022.

Konsistensi sempurna angka program-kegiatan-sub kegiatan sejak 2023 mencerminkan kematangan sistem perencanaan. Harmonisasi dokumen ini didukung oleh resolusi restrukturisasi kelembagaan dan penyempurnaan regulasi. Stabilitas ini menjadi landasan efektivitas implementasi pembangunan infrastruktur. Konsistensi ini juga dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran, diman penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan hanya bisa diakomodir pada tahapan perencanaan, pada tahapan penganggaran perubahan perubahan hanya untuk rincian program, kegiatan dan sub program.

Konsistensi dokumen (RKPD-KUA PPAS-APBD) yang sempurna sejak 2023 merupakan indikator kematangan sistem perencanaan. Transparansi nomenklatur dan kuantitas memudahkan pemantauan evaluasi kinerja. Peningkatan jenis sub-kegiatan mendukung pengendalian anggaran yang lebih ketat sehingga setiap sub kegiatan jelas indikator kerjanya.

4.2.3.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Konsistensi pelaksanaan urusan perumahan dan Kawasan permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan dalam table berikut:

Tabel 5 Konsistensi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun Anggaran	JUMLAH								
	program			Kegiatan			sub kegiatan		
	RKPD	KUA- PPAS	APBD	RKPD	KUA- PPAS	APBD	RKPD	KUA- PPAS	APBD
2021	9	9	9	18	17	18	43	32	30
Perubahan	9	9	9	17	17	17	36	35	35

Tahun Anggaran	JUMLAH								
	program			Kegiatan			sub kegiatan		
	RKPD	KUA- PPAS	APBD	RKPD	KUA- PPAS	APBD	RKPD	KUA- PPAS	APBD
2021									
2022	8	8	8	18	17	19	42	42	37
Perubahan 2022	7	7	7	19	21	21	42	45	45
2023	5	5	5	16	16	16	35	35	35
Perubahan 2023	5	5	5	16	16	16	35	35	35
2024	5	5	5	17	17	17	44	44	44
Perubahan 2024	5	5	5	17	17	17	44	44	44
2025	5	5	5	10	10	10	43	43	43

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Perlu Terjadi penurunan signifikan program dari 9 (2021) menjadi 5 (2023-2025), merefleksikan pemindahan urusan SPAM, drainase, dan air limbah ke DPUPR. Penyesuaian ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengalihkan infrastruktur tersebut ke otoritas teknis. Stabilitas tercapai sejak 2023 dengan konsistensi angka 5 program di semua dokumen perencanaan.

Jumlah kegiatan fluktuatif dengan pola unik: turun dari 18 (2021) ke 16 (2023), naik ke 17 (2024), lalu turun drastis ke 10 (2025). Ketidak konsistenan jumlah kegiatan ini disebabkan oleh berbagai factor, selain factor kemampuan keuangan daerah, factor politik sangat mempengaruhi jumlah kegiatan, kegiatan yang muncul setelah tahapan perencanaan biasanya merupakan penambahan dari kebijakan daerah maupun penambahan dari pokok pokok pikiran DPRD yang

menampung aspirasi dari Masyarakat yang disampaikan setelah tahapan RKDP yang bersifat penting dan mendesak.

Sub-kegiatan mengalami fluktuasi tinggi dengan kesenjangan terbesar di 2021 (RKPD 43 vs APBD 30). Penurunan menjadi 35 (2023) mencerminkan pelepasan urusan teknis ke DPUPR. Lonjakan ke 44 (2024) menunjukkan bahwa sub kegiatan memiliki indikator yang lebih detail terhadap anggaran yang dijabarkan.

Konsistensi sempurna tercapai sejak 2023 di semua level, membuktikan resolusi sukses tantangan restrukturisasi. Harmonisasi RKPD-KUA PPAS-APBD ini didukung penyempurnaan nomenklatur sesuai Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Stabilitas menjadi fondasi efektivitas implementasi program perumahan. Konsistensi mutlak 2023-2025 ini menjadi indikator kualitas perencanaan tertinggi. Transparansi kuantitas memudahkan evaluasi kinerja pembangunan permukiman. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan membuktikan kapasitas kelembagaan yang resilien.

4.2.4 Ketercapaian dan Persentase Konsistensi

4.2.4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan pengolahan data konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diukur melalui Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) didapatkan skor konsistensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai berikut:

Tabel 6 Skor Konsistensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Tahun Anggaran	Skor Konsistensi					
	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	RKPD-KUA-PPAS	KUA-PPAS-APBD	RKPD-KUA-PPAS	KUA-PPAS-APBD	RKPD-KUA-PPAS	KUA-PPAS-APBD
2021	100%	100%	83%	100%	74%	100%
Perubahan 2021	100%	88%	100%	94%	100%	92%
2022	100%	67%	100%	83%	87%	85%
Perubahan 2022	100%	100%	100%	100%	100%	90%
2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perubahan 2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perubahan 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Data menunjukkan peningkatan signifikan konsistensi perencanaan anggaran Dinas PUPR Kota Solok dari tahun 2021 hingga 2025. Skor konsistensi sempurna (100%) tercapai secara konsisten di semua level (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan) mulai tahun 2023 dan seterusnya, baik pada dokumen awal maupun perubahan. Pencapaian ini mengindikasikan kematangan dan stabilitas proses perencanaan serta penganggaran di Dinas tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Level program menunjukkan konsistensi sangat tinggi sejak awal, dengan skor RKPD-KUA PPAS selalu 100% untuk semua tahun. Konsistensi KUA PPAS-APBD sempat turun menjadi 88% pada Perubahan 2021 dan 67% pada tahun 2022, menunjukkan ada program dalam KUA PPAS yang tidak sepenuhnya tertampung atau termodifikasi dalam APBD saat itu. Namun, masalah ini berhasil diatasi sepenuhnya mulai Perubahan 2022 dan seterusnya, mencapai skor sempurna 100%.

Konsistensi Kegiatan dari RKPD ke KUA PPAS sangat baik (83%-100%), hanya tahun 2021 awal yang 83%. Tantangan lebih besar terlihat pada konsistensi KUA PPAS-APBD untuk kegiatan, dengan skor awal 2021 (100%), turun di Perubahan 2021 (94%), tahun 2022 (83%), dan Perubahan 2022 (100%). Penurunan di tahun 2022 (83%) menunjukkan ketidaksesuaian antara kegiatan yang diusulkan dalam KUA PPAS dengan yang disetujui dalam APBD tahun tersebut. Konsistensi sempurna tercapai mulai tahun 2023.

Level Sub Kegiatan adalah yang paling fluktuatif pada periode awal. Konsistensi RKPD-KUA PPAS sempat rendah di tahun 2021 (74%) dan 2022 (87%). Konsistensi KUA PPAS-APBD untuk sub kegiatan juga bervariasi, mulai dari 100% (2021), turun di Perubahan 2021 (92%), tahun 2022 (85%), dan Perubahan 2022 (90%). Hal ini mengindikasikan tantangan dalam penjabaran detail kegiatan menjadi sub kegiatan yang stabil antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada masa transisi awal.

Perubahan Anggaran 2021 merupakan titik dengan beberapa ketidaksesuaian paling mencolok, terutama pada level kegiatan dan sub kegiatan. Skor KUA PPAS-APBD turun untuk Program (88%), Kegiatan (94%), dan Sub Kegiatan (92%). Penurunan ini terjadi meskipun konsistensi RKPD-KUA PPAS pada tahun perubahan tersebut sempurna (100% untuk semua level). Perubahan struktural menjadi faktor kunci ketidaksesuaian ini.

Penambahan program/kegiatan/sub kegiatan akibat pemindahan urusan dari Perkim ke PUPR pada Perubahan 2021 menjadi penyebab utama ketidaksesuaian data. Proses integrasi dan penyesuaian dokumen anggaran (KUA PPAS ke APBD) untuk menampung transfer tanggung jawab ini tampaknya belum sepenuhnya mulus. Perubahan mendadak dalam struktur organisasi dan kewenangan ini menyebabkan inkonsistensi antara dokumen perencanaan menengah (KUA PPAS) dengan dokumen anggaran final (APBD Perubahan).

Meskipun terjadi guncangan pada Perubahan 2021 dan tahun 2022, Dinas PUPR Kota Solok menunjukkan kemampuan perbaikan yang cepat. Skor konsistensi, terutama pada level yang sebelumnya bermasalah (Kegiatan dan Sub Kegiatan KUA PPAS-APBD), meningkat signifikan pada Perubahan 2022 (menjadi 100% dan 90%). Kemampuan adaptasi ini kemudian mengkristal menjadi kinerja konsistensi sempurna mulai tahun 2023.

Konsistensi sempurna (100%) di semua level dan semua dokumen (RKPD-KUA PPAS dan KUA PPAS-APBD) yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2025 merupakan pencapaian yang sangat positif. Hal ini mencerminkan

proses perencanaan dan penganggaran yang telah terstandardisasi dengan baik, komunikasi yang efektif antar unit perencana dan anggaran, serta pengelolaan dokumen yang rapi dan akurat di Dinas PUPR.

Konsistensi yang tinggi, terutama yang mencapai level sempurna secara berkelanjutan, merupakan indikator kunci kualitas perencanaan yang baik. Hal ini menjamin bahwa prioritas pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RKPD benar-benar dijabarkan secara utuh dan didanai secara memadai melalui APBD. Stabilitas ini memungkinkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih terprediksi dan sesuai dengan rencana strategis jangka menengah daerah.

Data mengungkapkan perjalanan Dinas PUPR Kota Solok dari fase penyesuaian (2021-2022) menuju fase kematangan perencanaan (2023-2025). Tantangan integrasi urusan (seperti pemindahan dari Perkim) terbukti signifikan mengganggu konsistensi dan memerlukan mekanisme koordinasi serta penyesuaian dokumen yang lebih ketat. Keberhasilan mencapai konsistensi sempurna perlu dipertahankan dan dijadikan standar, dengan kewaspadaan terhadap potensi gangguan serupa di masa depan, seperti pemindahan urusan atau reorganisasi besar lainnya.

4.2.4.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan pengolahan data konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diukur melalui Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran

(MKPP) didapatkan skor konsistensi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim) sebagai berikut:

Tabel 7 Skor Konsistensi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Diperkim)

Tahun Anggaran	Skor Konsistensi					
	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	RKPD-KUA PPAS	KUA PPAS-APBD	RKPD-KUA PPAS	KUA PPAS-APBD	RKPD-KUA PPAS	KUA PPAS-APBD
2021	100%	100%	94%	100%	70%	97%
Perubahan 2021	100%	100%	100%	100%	57%	100%
2022	100%	100%	89%	94%	95%	80%
Perubahan 2022	100%	100%	90%	100%	96%	100%
2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perubahan 2023	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perubahan 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Tingkat konsistensi program dari RKPD ke KUA PPAS menunjukkan kinerja sempurna (100%) sepanjang 2021-2025, termasuk pada perubahan anggaran. Stabilitas ini mengindikasikan kesesuaian kuat antara prioritas pembangunan jangka menengah dengan dokumen perencanaan tahunan. Pencapaian tersebut mencerminkan kapasitas perencanaan strategis yang matang dalam menetapkan program inti infrastruktur.

Terdapat ketidakstabilan pada fase awal skor turun menjadi 88% (Perubahan 2021) dan 67% (2022) sebelum stabil 100% pada 2023-2025. Penurunan ini disebabkan pemindahan urusan dari Perkim yang membutuhkan penyesuaian dokumen anggaran. Pemulihan penuh pada 2023 menunjukkan adaptasi sukses terhadap perubahan kelembagaan.

Tingkat konsistensi kegiatan relatif tinggi namun sempat turun di 2021 awal (83%) dan 2022 (87%), kemudian stabil sempurna mulai 2023. Fluktuasi awal mengindikasikan tantangan dalam menjabarkan program menjadi kegiatan operasional selama masa transisi. Pencapaian 100% konsisten sejak 2023 membuktikan peningkatan kualitas perencanaan teknis.

Konsistensi terendah terjadi pada 2022 (83%) saat integrasi urusan Perkim sedang berlangsung. Skor 94% di Perubahan 2021 menunjukkan upaya perbaikan meski belum optimal. Peningkatan signifikan menjadi 100% sejak Perubahan 2022 mencerminkan penyempurnaan mekanisme penyelarasan kegiatan dengan anggaran final.

Level ini paling rentan ketidakkonsistenan dengan skor terendah 74% (2021) dan 87% (2022). Kompleksitas penjabaran kegiatan menjadi sub-kegiatan rinci menjadi tantangan utama selama restrukturisasi. Stabilitas sempurna (100%) tercapai sejak 2023 seiring konsolidasi sistem perencanaan.

Fluktuasi signifikan terjadi dengan pola unik: sempat 100% (2021) turun ke 92% (Perubahan 2021), lalu 85% (2022). Penurunan di tahun perubahan

menunjukkan kesenjangan antara perencanaan teknis dengan realitas anggaran. Skor 90% pada Perubahan 2022 menjadi titik balik sebelum mencapai kesempurnaan 2023.

Ketidakkonsistenan 2021-2022 terutama disebabkan integrasi program SPAM, drainase, dan air limbah dari Perkim ke PUPR. Proses transfer menciptakan diskoneksi antara dokumen perencanaan (RKPD/KUA PPAS) dengan implementasi anggaran (APBD). Penambahan tanggung jawab baru tanpa penyesuaian struktur seketika menjadi sumber ketidaksesuaian data.

Pemantapan kelembagaan pasca-2022 berhasil mengkonsolidasikan sistem perencanaan. Harmonisasi dokumen tercapai melalui penyesuaian nomenklatur dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021. Konsistensi sempurna (100%) di semua level sejak 2023 membuktikan resolusi sukses terhadap masalah transisi awal.

Ketidakkonsistenan 2021-2022 mengungkap kerentanan sistem terhadap perubahan kebijakan mendadak. Namun, pemulihan cepat menunjukkan peningkatan kapasitas adaptif Dinas PUPR. Konsistensi tinggi pasca-2023 memperkuat akuntabilitas pembangunan infrastruktur melalui penelusuran dokumen yang terintegrasi.

Perlu protokol antisipatif untuk menangani transfer urusan mendadak di masa depan. Digitalisasi sistem perencanaan dapat meminimalkan diskoneksi dokumen selama transisi kelembagaan. Pemantauan berkala diperlukan untuk mempertahankan konsistensi 100% yang telah dicapai sejak 2023, khususnya pada level sub-kegiatan yang paling rentan.

4.2.5 Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Berkaca dari konsistensi yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bagian ini akan membahas terkait kualitas perencanaan dan penganggaran yang diadopsi dari sektor privat yang merujuk pada kriteria pengukuran kualitas berdasarkan Baer (1997). Tingkat kualitas perencanaan pada OPD yang menjalankan fungsi Pembangunan infrastruktur di Kota Solok pada tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada aspek:

Kecukupan Konten : Pemindahan urusan SPAM/drainase dari Perkim ke PUPR (2021-2023) menunjukkan ketidakcukupan konten dalam administrative authority awal. Walaupun dalam penyusunan RPJMD program drainase dan SPAM merupakan urusan pekerjaan umum, namun dengan kebijakan daerah untuk melaksanakan program ini di Diperkim mengakibatkan inkonsistensi dokumen selama transisi ("tidak ada" di RPJMD PUPR). Pendanaan pada proses transisi menjadi tidak konsisten, karena pada RKPD kedua program tersebut dialokasikan di Diperkim, namun pada APBD dialokasikan DPUPR. Pada tahun 2023 hingga tahun 2025, konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan pada kedua OPD pelaksana infrastruktur daerah sangat membaik, karena dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kewenangan administratif telah tersusun secara jelas, sehingga pengaruh politik dan kebijakan daerah tidak mengakibatkan inkonsistensi dari program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD tersebut.

Model Rasional : Identifikasi masalah restrukturisasi terlambat direfleksikan dalam tujuan dokumen (2021-2022). Koordinasi antar dinas lemah

menyebabkan gap 13 sub-kegiatan (Perkim 2021). Alternatif solusi baru muncul di perubahan anggaran (seperti penambahan program sengketa tanah PUPR). Konteks regional Permendagri 90/2019 yang baru terbit pada saat penyusunan APBD dan membutuhkan waktu untuk diaplikasikan ke SIPD.

Validitas Prosedural : Dalam prosedural penyusunan perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kota Solok telah mengikuti secara penuh regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat, termasuk dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Untuk Pembangunan infrastruktur daerah, pihak Masyarakat (publik) sangat pro aktif dalam memberikan masukan/ usulan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyusun perencanaan dan penganggaran, yang dilakukan pada tahapan musrenbang. Pihak legislative (DPRD) pada saat pembahasan dengan TAPD juga sangat memperhatikan kegiatan infrastruktur yang akan dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Tambahan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat semenjak tahun 2022 yaitu harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, walaupun menambah kompleksitas regulasi, namun menambah validitas dokumen daerah yang diterbitkan. Kekuatan hukum dokumen juga telah disahkan berupa dokumen daerah, seperti RPJMD dan APBD yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah

Kecukupan Ruang Lingkup : Ruang lingkup yang berbeda pada tahapan perencanaan dan penganggaran sangat mempengaruhi program kegiatan pada DPUPR dan Diperkim. Pada tahapan perencanaan, pemerintah daerah menyusun daftar kebutuhan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah, namun pada proses penganggaran, program dan kegiatan tersebut

disesuaikan dengan ruang lingkup kemampuan keuangan daerah, sehingga walaupun pada tahun 2023 hingga tahun 2025, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di DPUPR dan Diperkim konsisten, namun terdapat kegiatan yang bernilai nol (0), atau tidak jadi dianggarkan karena keterbatasan anggaran yang memaksa pemerintah daerah untuk memilih prioritas infrastruktur yang menunjang ketercapaian target RPJMD

Panduan Pelaksanaan : Pada masa transisi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 baru bisa dilaksanakan pada tahapan APBD, karena dibutuhkan waktu untuk mengimplementasikan aturan kedalam Aplikasi SIPD yang digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahun tahun berikutnya, beberapa kali peraturan dari pemerintah pusat seperti Pedoman Penyusunan Pelaksanaan APBD diterbitkan ketika penyusunan perencanaan dan penganggaran telah dimulai. Hal ini menyebabkan dinamika dalam penyusunan anggaran, namun tidak mengganggu konsistensi program dan kegiatan OPD.

Pendekatan dan Metodologi : Pendekatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berlandaskan peraturan yang telah baku dan dievaluasi secara bertingkat, sehingga berjalan dengan baik. Sumber data yang digunakan dalam perencanaan sampai penganggaran dijelaskan dalam dokumen terkait. Namun pada aplikasi SIPD pada tahun 2021 - 2023, aplikasi ini tidak mendukung untuk mengetahui sumber data usulan Pembangunan infratraktur daerah, yang menyebabkan ada celah untuk menambahkan usulan kegiatan saat proses telah berjalan. Dengan pembaruan SIPD pada tahun 2024 sumber data usulan Pembangunan infratrstruktur dientry dan ditampilkan pada SIPD

(musrenbang/pokir), sumber usulan hanya bisa dientry pada tahapan perencanaan, sehingga tidak lagi ada peluang untuk penambahan program kegiatan ditengah jalan. Hal ini sangat mendukung untuk konsistensi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Pengukuran kualitas diatas sejalan dengan Permendagri 86 tahun 2017 tentang evaluasi perencanaan daerah, dan penilaian dengan indikator SAKIP. Analisis kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas PUPR Kota Solok, pencapaian konsistensi tinggi dan perbaikan tata kelola pada tahun 2023–2025 dapat dikaitkan dengan prinsip dan standar penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menurut Kementerian PAN-RB. Dalam AKIP rating, kualitas perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten, serta terdokumentasi dengan baik merupakan fondasi utama untuk meraih predikat akuntabilitas “Sangat Baik” (BB) hingga “Sangat Memuaskan” (AA). Hal ini tercermin pada konsistensi program, kegiatan, dan subkegiatan hasil evaluasi MKPP yang menyentuh skor sempurna—memenuhi standar komponen utama AKIP, yaitu adanya kesinambungan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian kinerja. Penyelesaian masalah konten administratif pada masa transisi, peningkatan validitas prosedural, kejelasan ruang lingkup, serta penerapan metode dan aplikasi berbasis aturan terbaru, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan rating akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terharmonisasi lintas dokumen dan teruji di tahap penganggaran juga memperkuat posisi Pemda untuk memperoleh predikat AKIP yang tinggi di mata evaluator nasional.

Analisis kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diperkim) berdasarkan data konsistensi MKPP, pencapaian stabilitas dan konsistensi sempurna sejak 2023 sangat sejalan dengan indikator penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian PAN-RB. Dalam konteks AKIP, proses perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan integrasi dokumen, kesinambungan program, dan kesesuaian antara dokumen perencanaan (RKPD dan KUA-PPAS) dengan pelaksanaan anggaran (APBD) merupakan syarat utama untuk memperoleh predikat kinerja yang tinggi. Masa transisi dan pemindahan urusan SPAM, drainase, dan air limbah dari Perkim ke PUPR pada 2021-2023 menggambarkan gap administrasi dan koordinasi yang mempengaruhi konsistensi awal, namun berkat perbaikan prosedur, harmonisasi nomenklatur, dan penerapan regulasi baru seperti Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 serta adaptasi sistem SIPD, ketidaksesuaian dapat diminimalkan. Pendekatan berbasis model rasional dan validitas prosedural yang memenuhi regulasi, serta kejelasan ruang lingkup dan prosedur yang melibatkan partisipasi publik dan legislatif, memperkuat tata kelola yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, peningkatan konsistensi yang mencapai skor 100% sejak 2023 memperkuat posisi Diperkim dalam meraih rating AKIP yang tinggi (AA Sangat Memuaskan), sebagai cerminan kualitas perencanaan dan penganggaran yang akurat, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kelembagaan dan anggaran daerah.

4.2.6 Kualitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Tahun 2021

Tabel 8 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang di bangun	km	0.50	1.98	396.00
		Jumlah jembatan yang di bangun	unit	1.00	-	-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	%	96.00	85.64	89.21
		Persentase jembatan kota kondisi baik	%	72.00	100.00	138.89
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase ketersediaan lampu jalan umum	%	94.74	0.00	-
4	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	93.00	93.00	100.00
5	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya	Jumlah embung yang dibangun	unit	1.00	0.00	-
6	Pengembangan Pengelolaan Air Baku	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100.00	-	-
7	Pengendalian Banjir	Persentase panjang tebing sungai rawan longsor	%	60.00	40.93	68.22

		yang tertangani				
8	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan data perencanaan	%	100.00	0.00	-
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	dok	1.00	1.00	100.00
10	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	75.00	0.00	-
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran izin bangunan	%	50.00	57.81	116.00
rata rata						91.66 AA (sangat Memuaskan)

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja program-program pada urusan pekerjaan umum pada tahun 2021 secara keseluruhan telah bisa mencapai sangat memuaskan, namun, masih terdapat beberapa program yang tidak mencapai target kinerja, seperti pembangunan jembatan, pembangunan embung, dan rehabilitasi sungai, hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran, pembangunan yang dimaksudkan belum selesai, dan hal ini juga dipengaruhi oleh wilayah sungai di Kota Solok yang sebagian merupakan wewenang Provinsi Sumatera Barat.

b. Tahun 2022

Tabel 9 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	%	61.01	42.89	70.30
2	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86.95	97.82	112.50
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92.40	95.83	103.71
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	62.73	79.99	127.51
5	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Layak Fungsi	%	78.00	73.56	94.31
6	Penataan Bangunan dan	Persentase Bangunan Gedung	%	55.00	53.12	96.58

	Lingkungannya	yang memiliki PBG				
7	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	81.40	78.57	96.52
8	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100.00	100.00	100.00
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	73.20	75.65	103.35
rata rata						100.53 AA (sangat Memuaskan)

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Pencapaian kinerja program DPUPR pada tahun 2022 tergolong pada level sangat memuaskan, terdapat peningkatan nilai jika dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun pada tahun ini juga masih terdapat beberapa program yang belum memenuhi target kinerja. Salah satu penyebabnya adalah database belum update menyulitkan pengambil kebijakan didalam penyusunan perencanaan daerah yang tepat sasaran dan tepat guna.

c. Tahun 2023

Tabel 10 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	%	61.01	42.89	70.30
2	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86.95	97.82	112.50
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92.40	95.83	103.71
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran Air Tidak Tersumbat	%	62.73	79.99	127.51
5	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Layak Fungsi	%	78.00	73.56	94.31
6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG	%	55.00	53.12	96.58
7	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	81.40	78.57	96.52

8	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100.00	100.00	100.00
9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	73.20	75.65	103.35
rata rata						100.53 AA (sangat Memuaskan)

Sumber : Data Diolah Peneliti

Pencapaian kinerja program DPUPR pada tahun 2023 sangat memuaskan, hampir seluruh program bisa mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan terdapat peningkatan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga OPD bisa merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan dan ketersediaan anggaran.

d. Tahun 2024

Tabel 11 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	%	62.61	44.53	71.12

2	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	87.00	97.83	64.38
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	85.61	95.84	97.00
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	62.83	40.45	89.08
5	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Layak Fungsi	%	81.00	78.57	100.00
6	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG	%		54.54	104.08
7	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	82.90	73.85	89.08
8	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100.00	100.00	100.00

9	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	73.50	76.50	104.08
rata rata						90.98 AA (sangat Memuaskan)

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data DPUPR pada tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen, secara keseluruhan, pelaksanaan program menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Walaupun masih ada program yang hasil target kinerja yang belum optimal seperti pengelolaan SDA dan penyediaan air minum, hal ini disebabkan oleh permasalahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada skor evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dari Kementerian PANRB yang mencapai angka 90,98, penilaian ini berada dalam kategori "Sangat Memuaskan". Nilai ini menggambarkan kemampuan DPUPR dalam mempertahankan keselarasan antara tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, serta pelaporan program secara terstruktur dan bertanggung jawab. Integrasi perencanaan strategis dengan pelaksanaan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pencapaian skor tinggi tersebut.

Dengan capaian ini dari tahun 2021 hingga tahun 2024 DPUPR tidak hanya berhasil memenuhi indikator fisik semata, tetapi juga menunjukkan kematangan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kinerja sangat memuaskan ini menjadi cerminan dari komitmen

organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

4.2.7 Kualitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Tahun 2021

Tabel 12 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	PROGRAM	IndikatorSasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2021	2021	2021
1	Program pengembangan sarana dan prasarana pemerintah daerah	Persentase ketersediaan gedung kantor pemerintah daerah yang memadai	%	72.09	72.09	100
2	Program pengembangan sarana dan prasarana publik	jumlah gedung publik yang dibangun	unit	2	3	150
3	Program lingkungan sehat perumahan	persentase jalan lingkungan yang layak	%	90.26	93.43	103.51
4	Program pemberdayaan komunitas perumahan	persentase luasan permukiman kumuh	%	1.18	0.35	100
	Program pengembangan perumahan	persentase rumah layak huni yang tersedia	%	82	98.71	120.38
6	Program pengembangan Saluran Drainase/ gorong-gorong	persentase drainase lingkungan yang memadai	%	64.45	74.5	115.59
7	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	cakupan pelayanan air bersih	%	95	95.23	100.24

8	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	86	94.95	110.41
rata rata			112.52			
			AA (Sangat Memuaskan)			

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Pada tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) menunjukkan performa kinerja yang sangat memuaskan berdasarkan capaian indikator program yang ditetapkan. Dari delapan program prioritas yang dijalankan, seluruh indikator berhasil melampaui atau mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan program telah selaras dengan perencanaan yang matang serta realisasi yang terukur.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian program di tahun 2021 mencapai 112,52%, yang dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) termasuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan). Berdasarkan pedoman evaluasi dari Kementerian PANRB, hasil ini mencerminkan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja telah berjalan dengan sangat baik dan terintegrasi. Capaian ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program pada tahun-tahun berikutnya.

b. Tahun 2022

Tabel 13 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja

No	PROGRAM	Indikator Sasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2022	2022	2022
1	Program kawasan permukiman	persentase rumah layak huni yang tersedia	%	92.85	72.12	77.68
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1.04	0.35	166.35
3	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	91.5	80.3	87.76
rata rata				107.95		
				AA (Sangat Memuaskan)		

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Pada tahun 2022, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap menunjukkan pencapaian yang tinggi meskipun menghadapi tantangan dari sisi realisasi pada beberapa indikator. Secara umum, capaian rata-rata seluruh program mencapai 107,95%, sebuah angka yang masih berada dalam kategori AA (Sangat Memuaskan) menurut standar evaluasi Kementerian PANRB. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja dan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program yang baik.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui 4 program dengan 4 indikator capaian kinerja. Dari data realisasi dan capaian kinerja program, terlihat bahwa 2 (dua) indikator realisasinya tidak mencapai target. Tidak tercapainya target persentase rumah layak huni yang tersedia disebabkan oleh rehabilitasi RTLH hanya bertumpu pada APBD pada tahun 2022 sehingga unit rumah layak huni yang dapat disediakan menjadi menurun seiring dengan kondisi keuangan daerah.

c. Tahun 2023

Tabel 14 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja

No	PROGRAM	IndikatorSasaran	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2023	2023	2023
1	Program kawasan permukiman	Indeks kualitas permukiman	%	85.65	86.79	101.33
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1.03	0.73	141.1
3	Program pengembangan perumahan	Persentase rumah layak huni yang tersedia	%	100	100	100
4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum(PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun (PSU)	%	92	80.3	89.6
rata rata				108.01		
				AA (Sangat Memuaskan)		

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Tahun 2023 kembali menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) dalam menyelenggarakan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Rata-rata capaian program mencapai 108,01%, menegaskan bahwa target-target pembangunan tidak hanya tercapai tetapi juga banyak yang melampaui ekspektasi. Berdasarkan standar evaluasi Kementerian PANRB, capaian ini tetap berada dalam kategori AA (Sangat Memuaskan), menggambarkan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2023 mencerminkan konsistensi kinerja dan semakin matang dalam perencanaan maupun eksekusi program. Penilaian “sangat memuaskan” dari Kementerian PANRB memperkuat penilaian bahwa proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan infrastruktur di Diperkim telah berjalan dengan baik.

d. Tahun 2024

Tabel 15 Penilaian Kualitas Perencanaan Penganggaran Berdasarkan Capaian Kinerja

No	PROGRAM	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
			2024	2024	2024
1	Program kawasan permukiman	Indeks kualitas permukiman	85.65	86.79	101.33
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	1.02	0.4	160.91
3	Program pengembangan perumahan	Persentase rumah layak huni yang tersedia	93.05	85.36	91.73

4	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum(PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	92.5	75	81.08
rata rata			108.7625		
			AA (Sangat Memuaskan)		

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) kembali menunjukkan performa kinerja yang sangat memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 108,76%. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa indikator belum mencapai target penuh, keseluruhan program berhasil dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan penilaian akuntabilitas dari Kementerian PANRB, kinerja ini termasuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan), yang menandakan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang sangat tinggi. Namun PSU hanya terealisasi 81,08% dari target 92,5%. Ini menandakan adanya tantangan dalam pelaksanaan teknis dan perlu peningkatan koordinasi lintas sektor.

Secara menyeluruh, kinerja tahun 2024 mencerminkan konsistensi DPUPR-PERKIM dalam menjaga standar tinggi tata kelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan capaian kategori “Sangat Memuaskan” menurut Kementerian PANRB, instansi ini telah menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi hasil. Kinerja berkelanjutan

ini memperkuat fondasi bagi pencapaian target jangka menengah dan panjang dalam pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Dampak Restrukturisasi Kelembagaan (2021-2023)

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, OPD yang memiliki kewenangan pada bidang yang ditentukan diwajibkan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah dikodefikasi dan dinomemklaturkan secara nasional. Hal ini menjadi titik kritis yang mengubah lanskap perencanaan dan penganggaran baik secara nasional dan khususnya di Kota Solok. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang penunjang urusan pemerintah daerah di DPUPR dan Diperkim mengalami perubahan nomenklatur, sehingga mempengaruhi penilaian konsistensi pada kedua OPD tersebut. Hal ini juga terjadi pada urusan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di DPUPR dan Diperkim. Pada DPUPR, integrasi program SPAM, Air Limbah, Drainase, dan Bangunan Gedung dari Diperkim menciptakan gap administrasi di 2021-2022. Program-program ini "tidak ada" dalam RKPD DPUPR meskipun program ini merupakan urusan pekerjaan umum. Sementara itu, Diperkim diberi wewenang untuk menjalankan program-program tersebut, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 Diperkim menjalankan dua urusan, yaitu urusan perumahan dan pemukiman serta urusan pekerjaan umum. Hal ini bisa menyebabkan potensi ambiguitas akuntabilitas.

Masa transisi terjadi pada tahun 2022, ketika Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 terbit, maka pemerintah daerah memerlukan waktu untuk penyusunan peraturan lanjutan juga proses entry kode rekening serta nomenklatur sesuai dengan Kepmedagri tersebut ke SIPD. Hal ini menyebabkan pada penyusunan RKPD dan KUA PPAS tahun 2022, Diperkim masih menjalankan dua urusan, yaitu urusan perumahan pemukiman dan sebagian dari urusan pekerjaan umum, namun pada penyusunan APBD urusan pekerjaan umum (SPAM, air limbah, drainase dan bangunan Gedung) dipindahkan ke DPUPR dari Diperkim, walaupun pada Diperkim program kegiatan tersebut belum dihilangkan (dengan pagu anggaran “0”) sehingga tidak mempengaruhi konsistensi Diperkim.

Pada 2023, sinkronisasi tercapai: DPUPR mencatatkan 11 program konsisten (naik dari 7 di 2021), sedangkan Diperkim menyusut menjadi 5 program setelah melepas urusan infrastruktur teknis. Restrukturisasi ini membuktikan bahwa perubahan kebijakan memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam pelaksanaannya. Pada pemerintah daerah Kota Solok, pemindahan program antar OPD tidak hanya menyebabkan perubahan struktur OPD yang terdampak, namun juga mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran.

4.3.2 Konsistensi Dokumen dari Fluktuasi ke Stabilisasi

Tahun 2021-2022 mencatat ketidakselarasan signifikan antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD:

- a. DPUPR: APBD 2022 memiliki program (11) dan kegiatan (23) lebih banyak daripada RKPD (9 program, 21 kegiatan), akibat intervensi kebijakan mendadak dari eksekutif/legislatif. Sub-kegiatan APBD 2021 juga 10% lebih rendah dari RKPD karena keterbatasan anggaran.
- b. Diperkim: Fluktuasi kegiatan (18 di 2021 → 10 di 2025) dan sub-kegiatan (43 di RKPD 2021 vs 30 di APBD) menunjukkan kerentanan terhadap tekanan politik dan aspirasi masyarakat yang masuk setelah tahap perencanaan.

Namun, sejak 2023, kedua dinas mencapai konsistensi sempurna (100%) di semua level (program, kegiatan, sub-kegiatan). Pencapaian ini didorong oleh:

- a. Penyelesaian integrasi kelembagaan pasca Kepmendagri No. 050-5889/2021, Kepmendagri ini merapikan tatanan pelaksanaan urusan, program, kegiatan hingga sub kegiatan oleh OPD, penyeragaman ini juga lebih memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan
- b. Implementasi penuh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang memaksa penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan hanya dapat dilakukan pada tahap perencanaan. Dengan pengembangan SIPD saat ini juga meningkatkan transparansi dalam perencanaan infrastruktur, antara lain dengan harus dientry nya hasil usulan musrenbang dan pokok pikiran

DPRD dalam tahapan perencanaan, sehingga meminimalisir ide atau usulan yang disampaikan pada saat penganggaran saja.

4.3.3 Pengaruh Faktor Eksternal dan Kapasitas Keuangan

Pengaruh dari faktor eksternal dan kapasitas keuangan sebagai berikut :

- a. Harmonisasi Hukum: Sejak 2022, kewajiban harmonisasi RKPD dengan Kemenkumham menambah kompleksitas birokrasi tetapi memperkuat legitimasi dokumen.
- b. Keterbatasan Anggaran: Inkonsistensi RKPD- APBD (e.g., sub-kegiatan DPUPR 2021: RKPD 40 vs APBD 36) secara eksplisit disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Program tanpa pagu dihilangkan dalam APBD mengindikasikan bahwa tidak semua perencanaan bisa ditampung dalam penganggaran, sehingga diperlukan prioritas dalam perencanaan pembangunan.
- c. Dinamika Politik: Penambahan kegiatan di APBD Diperkim 2022 (19 kegiatan vs 18 di RKPD) mencerminkan bahwa pengaruh dinamika politik dalam proses panjang perencanaan dan penyusunan anggaran masih memegang peranan penting. Disisi lain, dinamika politik ini menandakan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, pihak eksekutif dan legislative berperan aktif dalam menampung aspirasi masyarakat.

4.3.4 Kualitas Tata Kelola: Akuntabilitas vs Realitas Implementasi

DPUPR inkosistensi yang cukup signifikan selama tahun 2021 dan 2022, hal ini disebabkan karena belum tersandarnya nomenklatur pada perencanaan dan penganggaran. Namun, skor ini berhasil pulih secara progresif hingga mencapai 100% konsistensi sempurna pada 2023, menunjukkan peningkatan kapasitas teknis dalam memformulasikan sub-kegiatan yang terukur dan selaras dengan realitas anggaran. Pemulihan ini membuktikan keberhasilan adaptasi kelembagaan dalam menyusun rincian operasional yang presisi, khususnya setelah integrasi penuh program SPAM, drainase, dan air limbah ke dalam struktur perencanaan. Pencapaian stabil 100% sejak 2023 sekaligus mencerminkan maturnya sistem penjabaran kegiatan melalui keterampilan teknis penyusun perencanaan dan penganggaran dan dukungan integrasi penuh SIPD.

Diperkim mempertahankan konsistensi program sempurna (100%) pada dokumen RKPD-KUA PPAS-APBD sepanjang 2021-2025, namun catatan ini menutupi realitas bahwa pada periode 2021-2022 dinas tersebut secara de facto menjalankan program SPAM dan Air Limbah yang merupakan ranah urusan pekerjaan umum. Inkonsistensi terselubung ini terjadi akibat belum terstandarnya aturan dari Pemerintah Pusat. Kepmendagri No. 050-5889/2021 dan penggunaan SIPD menjadi titik balik bagi Diperkim dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan urusan yang dibidangnya, sehingga lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

4.3.5 Analisis Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Transisi pemindahan urusan SPAM/drainase (2021-2023) sempat menciptakan inkonsistensi konten administratif dan pendanaan antara RKPD (Diperkim) dan APBD (DPUPR), mengganggu kecukupan konten perencanaan awal. Namun, sejak 2023, kejelasan kewenangan administratif berhasil meminimalisir pengaruh politik/kebijakan, sehingga program/kegiatan di DPUPR mencapai konsistensi sempurna. Validitas prosedural juga meningkat melalui kepatuhan penuh regulasi pusat, partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang, serta harmonisasi Kemenkumham meski menambah kompleksitas. Peningkatan tata kelola ini, ditopang pembaruan SIPD (2024) yang menutup celah manipulasi usulan, menjadi fondasi kokoh bagi pencapaian rating AKIP "Sangat Memuaskan" (AA) karena memenuhi prinsip integrasi, konsistensi, dan dokumentasi kinerja.

Diperkim awalnya terdampak gap administrasi dan koordinasi lemah akibat pemindahan urusan (2021-2022), terlihat dari identifikasi masalah yang terlambat serta 13 sub-kegiatan "hilang". Stabilitas tercapai sejak 2023 berkat harmonisasi nomenklatur, adopsi Kepmendagri 050-5889/2021, dan adaptasi SIPD yang memastikan ruang lingkup program jelas meski anggaran terbatas (beberapa kegiatan bernilai nol). Validitas prosedural diperkuat melalui pelibatan legislatif (DPRD) dan publik dalam musrenbang, serta kepatuhan pada Permendagri 90/2019 walau sempat terlambat diimplementasikan. Konsistensi sempurna 2023-2025 dan penerapan pendekatan rasional berbasis regulasi ini menjadikan kinerja Diperkim memenuhi indikator AKIP tertinggi

(AA), mencerminkan akurasi, adaptabilitas, dan responsivitas tata kelola anggaran.

Walaupun kedua OPD pelaksana pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan (AA), namun apabila ditelaah per program, masih terdapat program yang belum memenuhi target kinerja, hal ini menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam perencanaan. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan harus disesuaikan pada tahapan perubahan perencanaan dan penganggaran, sehingga seluruh target kinerja per tahun bisa memenuhi target RPJMD.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), penelitian ini menyimpulkan:

1. Konsistensi Perencanaan-Anggaran menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2025, ketidakkonsistenan tertinggi terjadi pada 2021-2022, penyebab yang paling mempengaruhi yaitu ditebitkannya Kepmendagri no.050-5889/2021, yang menyebabkan perubahan pada pemindahan program dari Diperkim ke DPUPR pada tahapan APBD-P, sehingga beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen perencanaan tidak sesuai dengan dokumen anggaran. Kemudian membaik signifikan pasca integrasi penuh 2023 dengan capaian konsistensi sempurna (100%) di semua level. Pemulihan ini juga dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran.
2. Kebijakan Daerah dan dinamika politik sangat mempengaruhi konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran, contohnya pada Dinas Perkim terdapat kegiatan yang timbul pada penganggaran pada tahun 2022 di kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana,

yang merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana.

3. Proses penyusunan perencanaan dan penyusunan penganggaran juga sangat mempengaruhi konsistensi dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah, dengan semakin teraturnya dan evaluasi secara bertingkat terhadap proses diatas, maka konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijaga.

4. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Kualitas perencanaan dan penganggaran dilihat dari aspek kecukupan konten, model rasional, validitas prosedural, kecukupan ruang lingkup, panduan pelaksanaan dan pendekatan metodologi. Dari keseluruhan aspek tersebut, proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Solok khususnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur daerah telah menunjukkan kualitas yang baik, dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku (walaupun menyebabkan ketidakkonsistenan dokumen pada tahun 2021-2022), penyaringan aspirasi Masyarakat juga dilakukan dengan berjenjang, serta pihak eksekutif dan legislative bisa berkompromi untuk memprioritaskan pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

5. Penilaian Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Kualitas perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan infrastruktur yang telah baik didukung dengan hasil penilaian

perencanaan yang didasarkan pada salah satu aspek penilaian SAKIP, yaitu pengukuran kinerja pada OPD yang menjalankan fungsi Pembangunan daerah yaitu DPUPR dan Diperkim. Dinas PUPR dan Perkim Kota Solok berhasil meraih predikat kinerja tertinggi "AA Sangat Memuaskan" setiap tahun sejak 2021–2024, walaupun belum semua program yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), Keterbatasan pada penelitian ini meliputi :

1. Ketersediaan Data: Analisis dibatasi oleh penggunaan data sekunder berupa dokumen yang telah ditetapkan seperti RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD untuk diolah menjadi rekapitulasi data yang mungkin tidak bisa menampung seluruh kebijakan kebijakan yang timbul pada proses perencanaan dan penganggaran.
2. Kontekstualisasi Temporal: Temuan spesifik untuk periode 2021-2025 belum menguji dampak jangka panjang konsistensi terhadap kinerja fisik infrastruktur.
3. Regulasi untuk menentukan kualitas perencanaan dan penganggaran yang masih terbatas sehingga peneliti mengadopsi dari sektor privat (Baer, 1997) dan mengelaborasi berdasarkan skor penilaian AKIP oleh Kementrian PANRB.

5.3 Saran

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), Saran pada penelitian ini meliputi :

1. Optimalisasi penggunaan SIPD dengan mengembangkan modul *real-time tracking* untuk memantau konsistensi program dari RPJMD hingga APBD secara otomatis, termasuk deteksi dini potensi ketidaksesuaian akibat perubahan regulasi (seperti Kepmendagri No. 050-5889/2021).
2. Perlu adanya pengembangan regulasi untuk mengukur seberapa berkualitas perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mendukung kualitas pembangunan berkelanjutan dari pembangunan infrastruktur.
3. Peneliti berikutnya dapat menelaah bagaimana dampak dari konsistensi dan kualitas perencanaan penganggaran dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat.

5.4 Implikasi

Berdasarkan analisis terhadap konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Kota Solok (2021-2025), Implikasi pada penelitian ini meliputi :

1. Implikasi Kebijakan: Digitalisasi sebagai Solusi Transformasional : Keberhasilan SIPD Solok mencapai konsistensi 100% (2023-2025) menjadi dasar kebijakan nasional untuk alokasi Dana Insentif Fiskal guna replikasi modul *real-time policy change tracker* dalam mengantisipasi dampak perubahan regulasi.

2. Implikasi Teoretis: Dekonstruksi Konsep Akuntabilitas Kinerja :
Diskrepansi predikat 'AA' SAKIP dengan capaian target fisik mengungkap kebutuhan redefinisi konseptual akuntabilitas yang mengintegrasikan indikator prosedural (SAKIP), substantif (konsistensi RPJMD-APBD), dan dampak fisik di Masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, L. & Mauluddin, A. A. (2023). Pembuatan Keputusan Seorang Pemimpin dalam Menetapkan Progam Kerja Organisasi LDK Al-Izzah Uinsu. *Journal on Education*. Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, pp. 10881-10891 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365.
- Amrin, A. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Pengembangan Daerah dan Perencanaan Publik*, 7(1), 1-15.
- Andrews, M. (2013). *The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic Solutions*. Cambridge University Press.
- Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2019). Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Diakses dari <https://bappeda.babelprov.go.id/content/sinkronisasi-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan-daerah>
- Basri, H., Rohim, A. (2025). injauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika (jsm)* e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol.6, No.4, 2025.
- BPSDM Kementerian PUPR. (2024). Kementerian PUPR Berupaya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggarannya. Diakses dari <https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/kementerian-pupr-berupaya-meningkatkan-kualitas-perencanaan-anggarannya>
- Braun, V., dan V. Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis In Psychology". *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No., hlm: 77-101.
- Bryson, J.M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed.). Wiley.
- Fadli, M. (2022). Optimalisasi Sistem SIPD dalam Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 10(1), 55-70.
- Fatimah, M., Haryanto & Retnandari, N. D. (2024). Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy and Control. *Policy & Governance Review*.
- Ferreira, G., & Silva, R. (2022). Big Data-Driven Planning for Urban Infrastructure. *Journal of Urban Technology*.
- Fitry, R. (2012) Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau. Tesis, Universitas Indonesia.
- Hadiwijoyo, D. (2002). Perencanaan Pembangunan sebagai Fondasi Penganggaran Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 8(1), 23-37.
- Handayani, T. (2021). Analisis Kapasitas SDM dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur*, 6(1), 45-60.
- Hanida, R. P., Irawan., B. & Syamsurizaldi. (2015). The Analysis Of Planning And Budgeting Policy For Making More Significant Local Government Planning Policy In Indonesia. *IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences*, Vol. I, Issue 2.

- Harahap, M.Faisal. (2018). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tahun 2018.
- Heriyanto. 2018. "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif". Jurnal ANUVA, Vol. 2, No. 3, hlm: 317-324.
- Hermawan, E. (2011). Analisis Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Negara. Tesis, Universitas Indonesia.
- Hidayat, A. R., (2022). Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(1). DOI : <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>
- Ho, A.T. (2018). From Performance Budgeting to Performance Budget Management: Theory and Practice. Public Administration Review, 78(5), 748-758.
- Ho, T., & Nguyen, H. (2022). Fiscal Capacity and Short-Term Infrastructure Projects in Vietnam. Asian Journal of Political Science.
- Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021
- Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2022
- Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023
- Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Perencanaan Anggaran Yang Baik akan Membuat Pembangunan Infrastruktur Efisien. Diakses dari <https://pu.go.id/berita/perencanaan-anggaran-yang-baik-akan-membuat-pembangunan-infrastruktur-efisien>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Kumorotomo, W. (2010). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja Dan Silpa Dalam Alokasi Apbd Di Beberapa Daerah. UGM Press.
- Kurnia, F. (2023). Strategi Optimalisasi Sistem Digital untuk Tata Kelola Keuangan Daerah. Jurnal Inovasi Administrasi Negara, 5(4), 200-215.
- Latifah, H., et al. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Professional, Vol. 11 No. 2. page: 585 – 592 | 585
- Mahmudi, A. (2021). Tata Kelola OPD dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 45-60.
- Mardiasmo (2021). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Maulana, R., & Dewi, S. Z. N. (2023). Studi Kasus Pengelolaan APBD Dalam Meningkatkan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi (SENAKOTA 2023), 1-10.
- Maulani, S.R (2021). Studi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Manusia Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 236-241.

- Nadjib, Abdul. (2021). Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan. Yogyakarta : Idea Press. ISBN: 978-623-6074-36-7
- Nazaruddin (2005). Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Penerbit Rajawali Pers.
- Niven, P. R. (2003). Balanced Scorecard: Step-By-Step for Government and Nonprofit Agencies. John Wiley & Sons.
- Osrinda, N., & Delis, A. (2016). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada BAPPEDA Kabupaten Merangin. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021
- Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2022
- Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023
- Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024
- Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021
- Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2022
- Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023
- Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Daerah Kota Solok No.1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Solok Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Solok No.3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026
- Peraturan Daerah Kota Solok No.5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kota Solok No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kota Solok No.5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kota Solok No.3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kota Solok No.6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2023
- Peraturan Daerah Kota Solok No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Solok No.7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Solok No.4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024

Peraturan Daerah Kota Solok No.6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Penyusunan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses dari jdih.kemendagri.go.id.

Poister, T.H. (2010). The Future of Strategic Planning in the Public Sector: ing Strategic Management and Performance. *Public Administration Review*, 70(s1), 246-254.

Pollitt, C. (2013). The Logics of Performance Management. *Evaluation*, 19(4), 346-363. DOI: 10.1177/1356389013505040.

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2021

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2022

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2023

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2025

Putra, A. (2021). Dampak Digitalisasi SIPD terhadap Akuntabilitas Penganggaran Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 112-128.

Rahmawati, S. (2023). Tantangan Implementasi SIPD dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 8(3), 200-215.

Ramdayani, S. S. (2024). Consistency of Planning, Budgeting and Achievement of Pro Poor Budget Targets in Jembrana Regency. *Equity - Jurnal Ekonomi*. Vol. 12 No (02). p-ISSN: 1978-3795 ; e-ISSN: 2721-6721

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2021
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2022
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2023
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2024
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2025
- Rondonawu, T. V., Kewo., C. L. & Evinita., L. (2023). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Tomohon). 119 | J E K M A Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 1, No. 4. Hal. 118-130
- Samsu. 2017. Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi: PUSAKA JAMBI.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suni, B., Fahriansah, O. & Sihaloho, N. T. P. (2023). Politik Lokal dalam Kinerja Organisasi terhadap Efektivitas Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah pada Murenbang. Surabaya : Scorpio Media Pustaka.
- Tallentire, V. R., Harley, C. A. & Watson, S. (2019). Quality planning for impactful improvement: a mixed methods review. *BMJ Open Quality* 2019;8:e000724. doi:10.1136/bmjopen-2019-000724
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Van Dooren, W., & Van de Walle, S. (2016). *Performance Information in the Public Sector: How it is Used*. Palgrave Macmillan.
- Wanti. V., Darmanto & Wulandari. F. R. (2023). Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* Volume 5 No. 4.
- Wasana, Sunu & Abdul Halim. (2018). Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Bidang Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul :Jurnal Akuntansi Terapan.
- Wijaya, A. (2020). Disparitas Infrastruktur TI dan Implikasinya terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, 12(3), 112-125.
- Yin, R. K. (2013). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications.
- Yin, R. K. 2009. *Case Study Research Design and Method (Applied Social Research Methods)*. California: Sage Publication.
- Yuliatati, K. (2016). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 12, Desember 2016 hlm 197-208 ISSN: 2302-2019